

**PARTISIPASI MASYARAKAT KAWASAN TERBANGUN
TERHADAP KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
(Studi Kasus Di Perumahan Aryamukti, Semarang)**



**Tesis
untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana S-2**

Magister Ilmu Lingkungan

**Djaka Prakosa
L4K.000008**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
Maret
2003**

TESIS

PARTISIPASI MASYARAKAT KAWASAN TERBANGUN
TERHADAP KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
(Studi Kasus Di Perumahan Aryamukti, Semarang)

disusun oleh

Djaka Prakosa
L4K.000008

Menyetujui,
Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama



DR. T. Taruna

Pembimbing Kedua


Ir. Syafrudin, CES, MT



Ketua Program Studi Magister Ilmu Lingkungan
Universitas Diponegoro


Prof. DR. Sudharto.P.Hadi, MES

UPT-PUSTAK-UNDIP

No. Daft: 2411 / T / MIL / 9

Tgl. : 8 Maret 2004

Judul Tesis : PARTISIPASI MASYARAKAT KAWASAN
TERBANGUN TERHADAP KEBIJAKAN
PENGELOLAAN SAMPAH PEMERINTAH KOTA
SEMARANG (Studi Kasus Di Perumahan Aryamukti
Semarang)

Nama Mahasiswa : Djaka Prakosa
N I M : L4K 000 008
Program : Magister Ilmu Lingkungan
Program Studi : Perencanaan Lingkungan

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji
pada tanggal 21 Maret 2003
dan dinyatakan telah memenuhi syarat diterima

Menyetujui,

Penguji




Prof. DR. Sudharto.P.Hadi, MES

Penguji




Ir. Parfi Khadiyanto, MS

Pembimbing Utama




DR. T. Taruna

Pembimbing Kedua



Ir. Syafrudin, CES, MT



Ketua Program Studi
Magister Ilmu Lingkungan,

Prof. DR.

Sudharto.P.Hadi, MES

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kemampuan dan kekuatannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Lingkungan pada program pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Dengan segala keterbatasan yang ada pada penulis, tesis dengan tema Partisipasi Masyarakat Kawasan Terbangun Terhadap Kebijakan Pengelolaan Sampah Pemerintah Kota Semarang dengan studi kasus di perumahan Aryamukti Semarang dapat diwujudkan sehingga maksud dan tujuan penelitian dapat mencapai sasaran yang diharapkan.

Oleh karena itu, pada kesempatan yang amat membahagiakan ini ingin kami sampaikan ucapan terimakasih yang tiada terhingga kepada Bapak DR. T. Taruna selaku pembimbing utama serta Bapak Ir. Syafruddin, CES,MT selaku pembimbing anggota yang dengan penuh kesabaran dan ketelitiannya yang luar biasa telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulisan ini dapat terselesaikan.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan ucapan banyak terimakasih kepada yang terhormat Bapak Prof. DR. Sudharto P Hadi, MES dan Bapak Ir. Parfi Khadiyanto,MS selaku tim penguji yang telah memberikan saran, masukan, kritik serta koreksi demi penyempurnaan tesis ini.

Selain itu, penulis juga ingin menyatakan rasa terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dibidang lingkungan hidup.
2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro Semarang beserta seluruh staf pengajar dan staf administrasi.
3. Kepala Bappedal Propinsi Jawa Tengah yang telah memberikan motivasi serta kesempatan untuk mendalami lebih lanjut dibidang lingkungan hidup.
4. Isteriku Dra. Endang Susilowati serta anakku Intan dan Dimas yang telah cukup lama menanti saat berakhirnya studi kami.

5. Rekan Leonardo Ratuwalangon, mas Budi, Aswin serta dik Cimung di kantor Program LH- GTZ perwakilan Jawa Tengah yang telah menyediakan fasilitas komputer, kertas, scanning, tinta serta fotocopy secara cuma-cuma.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah memberikan dorongan dan bantuan hingga selesainya penulisan ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan rahmatNya kepada semua pihak atas segala budi baik yang telah diberikan kepada kami.

Semarang, Maret 2003

Penulis



Djaka Prakosa

LAK 000 008

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
INTISARI	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1. 1. Latar Belakang	1
1. 2. Perumusan Masalah	7
1. 3. Tujuan Penelitian	9
1. 4. Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Telaah kepustakaan	11
2.1.1. Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan sampah	11
2.1.2. Sistem Pengelolaan Sampah	13
2.1.3. Kawasan terbangun.....	15
2.2. Kerangka Pemikiran	16
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Lokasi Penelitian	25
3.2. Pemilihan Responden	26
3.3. Teknik Pengumpulan Data	27

3.4. Teknik Pengolahan Data	28
3.5. Teknik Analisa Data	28
BAB IV DISKRIPSI DAERAH PENELITIAN	
4.1. Letak, Luas dan Batas.....	30
4.2. Kondisi persampahan	31
4.3. Kondisi Lingkungan Fisik	32
4.3.1. Topografi	32
4.3.2. Hidrologi	34
4.4. Kondisi Kependudukan	35
4.4.1. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk	35
4.4.2. Kepadatan Penduduk	36
4.4.3. Mata Pencaharian	37
4.4.4. Kesejahteraan Penduduk	39
4.4.5. Proposi Lahan Terbangun dan Kepadatan Lingkungan Permukiman	40
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	
5.1. Karakteristik Masyarakat	42
5.1.1. Tingkat Pendidikan Responden	42
5.1.2. Tingkat Pendapatan Masyarakat	44
5.1.3. Jumlah Anggota Rumah Tangga	47
5.1.4. Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah	50
5.2. Partisipasi Masyarakat	54
5.2.1. Tahap Perencanaan	55
5.2.2. Tahap Pembiayaan	67
5.2.2.1. Mekanisme Pengelolaan Sampah	67
5.2.2.2. Retribusi Kebersihan	73
5.2.2.3. Partisipasi Pengembang atau <i>Developer</i>	77
5.2.3. Tahap Pelaksanaan	81

5.2.3.1. Partisipasi Pengembang Dalam Pelaksanaan Pembangunan TPS / TPA	81
5.2.3.2. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan TPS / TPA	83

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan	93
6.2. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	102

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Kepadatan penduduk Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 1996 – 2000	37
2. Mata pencaharian penduduk Kelurahan Pendurungan Lor, Juni 2002	38
3. Pendidikan terakhir yang ditamatkan oleh responden	43
4. Pendapatan Responden per bulan	44
5. Pendapatan Per Kapita per tahun didaerah penelitian	46
6. Jumlah dan rata-rata anggota keluarga responden	48
7. Distribusi umur responden didaerah penelitian	49
8. Keaktifan responden dalam kegiatan rapat RT	56
9. Kehadiran responden dalam rapat RT	57
10. Topik bahasan sampah pada rapat RT	58
11. Partisipasi pengembang terhadap kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah	64
12. Peranan responden dalam rapat RT	65
13. Proporsi pengetahuan responden mengenai peraturan daerah tentang kebersihan lingkungan	76
14. Sumber informasi yang diperoleh responden tentang Perda Kebersihan	77
15. Complain/keluhan responden kepada pengembang terhadap penentuan lokasi TPS/TPA	78
16. Tingkatan partisipasi masyarakat dan pengembang dalam pengelolaan sampah	85

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
1. Volume sampah dari rumah tangga yang menggunung	6
2. Diagram sistem pengelolaan sampah di Kota Semarang	17
3. Diagram alir pelayanan sampah di Kota Semarang	19
4. Bagan struktur organisasi unit kebersihan kelurahan di Kota Semarang	21
5. Bagan alir rencana penelitian partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah	24
6. Komplek perumahan Aryamukti, Semarang	30
7. Sedimentasi hasil erosi lembar	33
8. Sedimentasi hasil erosi lembar	33
9. Persentase penduduk menurut mata pencaharian Kelurahan Pedurungan Lor, Juni 2002	39
10. Kondisi bak sampah rumah tangga yang sudah perlu diperbaharui	63
11. Lokasi lahan bekas TPS/TPA yang berpindah-pindah	79
12. Lokasi TPS/TPA yang diprotes oleh warga masyarakat sekitar.....	82
13. Lokasi TPS/TPA berdasarkan prinsip pemebrdayaan masyarakat	85
14. Model perencanaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang berkelanjutan	87

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Halaman
1. Peta lokasi daerah penelitian	102
2. Pembobotan variabel tahapan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah	103

INTISARI

Penelitian ini berjudul Partisipasi Masyarakat Kawasan Terbangun Terhadap Kebijakan Pengelolaan Sampah Pemerintah Kota Semarang (Studi Kasus di Perumahan Aryamukti Semarang). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dan pengembang dalam pengelolaan sampah serta mengkaji kebijakan pemerintah yang telah dihasilkan, selanjutnya hasil penelitian diharapkan menjadi umpan balik bagi *stake holders* dalam memperbaiki kinerja pengelolaan sampah.

Masalah utamanya adalah tidak tersedianya TPS sehingga berdampak terhadap kesulitan masyarakat dalam membuang sampah.

Penelitian ini dilaksanakan dengan studi kasus pada kawasan terbangun perumahan Aryamukti Semarang melalui kegiatan survei dan bersifat evaluatif. Sampel responden diperoleh melalui *stratified random sampling* berdasarkan tipe rumah tinggal sebanyak 100 kepala keluarga dari populasi sebanyak 800 kepala keluarga. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner atau daftar pertanyaan serta wawancara secara mendalam terhadap *key person* yang terkait dengan topik penelitian serta pengumpulan data sekunder. Data dianalisa secara deskriptif dengan menggunakan tabel distribusi frekwensi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah pada tahapan perencanaan maupun tahapan pembiayaan cukup tinggi, sedangkan partisipasi pengembang perumahan masih rendah, terbukti dengan tidak disediakannya Tempat Pembuangan Sementara (TPS) maupun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah secara permanen. (2) partisipasi masyarakat dalam tahapan pelaksanaan juga cukup tinggi tetapi kegiatannya dilaksanakan oleh ketua RT/RW sebagai representasi dari warga, sedangkan partisipasi pengembang pada tahapan ini juga cukup tinggi, terlihat dari kontribusi dalam penyediaan lahan (3) kebijakan Pemerintah Kota Semarang tentang retribusi kebersihan belum dilaksanakan sesuai dengan kondisi riil dilapangan (4) organisasi pengelola kebersihan di tingkat kelurahan belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan (5) substansi produk hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam bidang pengelolaan sampah maupun dibidang perijinan bagi pengembang perumahan belum tegas dan belum secara rinci mencantumkan kewajiban pengembang untuk menyediakan TPS.

Disarankan agar pengelolaan sampah di kawasan terbangun dapat berjalan secara optimal maka pemerintah kota perlu (1) membentuk kemitraan antara masyarakat, pengembang dan pemerintah termasuk didalamnya mengatur peranan dari masing-masing pihak (2) pengelolaan sampah harus dimulai dengan orientasi pada pendekatan sebab daripada pendekatan akibat (3) pemerintah wajib menegaskan secara rinci kewajiban pengembang perumahan dalam menyediakan fasilitas yang berkaitan dengan pengelolaan sampah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ijin lokasi (4) perlu dibuat aturan publik atau *public rule* yang memberikan *guidance* bagi pengembang dan masyarakat untuk berperilaku terhadap lingkungan.

ABSTRACT

The title of this research is "Community Participation of Development Area Related to The Solid Waste Management Policy of The Government of Semarang Municipality (Case Study At Aryamukti Housing Area, Semarang)". The purpose of the research is to find out the participation of the community and estate developer in waste management as well as analysing the government policy in that respect.

Research methodology applied was a case study at a housing area of Aryamukti, Semarang through survey activities. Stratified random sampling was employed based on the type of dwelling houses where 100 family heads were selected out of 800 households. Data were collected by questionnaire, detailed interview with key persons closely related to the topic and collection of secondary data. A descriptive data analysis was carried out using a distribution frequency table.

The result of the study shows that (1) the participation of community at the level of planning and financing is relatively high where as the participation of the developer is low as proved by the non-existent of permanently constructed temporary collection site and final dumping area. (2) Community participation in the implementation stage is also relatively high, however, the activities are carried out by the heads of RT/RW representing the community. At this level, the participation of housing developer is relatively high as seen by the provision of land (area) . (3) The city government policy concerning the "retribusi kebersihan" (cleanlines tax) have not been implemented. (4) The organization of cleaning management at the village level has not been properly organized. (5) The substance of legislation issued by the city government in the field of waste management as well as in the field of licencing for housing developer are not strong enough and provides no detail on the obligation of the developer to provide temporary collection points.

In order to optimize the waste management at developed area, it is suggested that the city government have to (1) establish a partnership among the community, developer and government including the agreement on the role of the stakeholder (2) waste management should begin with the cause orientation approach rather than effect (3) the government is obliged to regulate in detail the obligation of developers in providing facilities related to waste management and should be an integral part of the licencing procedures (4) it is necessary to establish a "public rule guidelines" which will provide a guidance for housing developer and community to care for the environment.

BAB I

PENDAHULUAN



1.1. LATAR BELAKANG

Masalah sampah atau limbah padat perkotaan di banyak negara dan kota-kota bahkan hampir di mana-mana menjadi agenda diskusi lingkungan yang tidak pernah habis dibicarakan (Pro LH Kalimantan, 1998). Setiap hari ada saja sampah atau limbah padat perkotaan yang tidak tertangani, mulai dari jumlah yang banyaknya satu gerobak dorong hingga kejumlah yang ribuan meter kubik. Apalagi pengertian sampah tidak hanya meliputi sampah domestik tetapi juga sampah industri. Masalah sampah meliputi jumlah, bahaya, estetika lingkungan, pencemaran udara oleh gas - gas yang ditimbulkannya, pencemaran tanah dan air dari bahan berbahaya dan beracun yang merembes kedalam tanah, dan kerumitan sistem pengelolaan kebersihan. Semua masalah itu potensial terhadap beban biaya dan beban masyarakat untuk membayar iuran kebersihan serta terganggunya kesehatan masyarakat sebagai dampak dari semakin buruknya sanitasi lingkungan.

Sampah atau limbah padat perkotaan di kota Semarang nampaknya telah mengancam wajah kota. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan industri serta berkembangnya kawasan terbangun atau wilayah - wilayah permukiman baru yang umumnya berada di daerah pinggiran kota yang dikategorikan sebagai sumber produksi sampah, maka volume sampah dimasa mendatang akan meningkat pula.

Produksi sampah di Kota Semarang sebanyak 3.500 M³ per hari dengan persentase terbesar (75,71 %) berasal dari permukiman/rumah tangga, 13,57 % berasal dari pasar dan sisanya sebesar 10,72 % berasal dari kegiatan komersial seperti hotel, restoran, pertokoan , sapuan jalan, fasilitas umum , kawasan industri serta saluran. Sedangkan dilihat dari komposisinya maka 61,95 % terdiri dari sampah organik dan 38,05 % dari sampah non organik (Dinas Kebersihan Kota Semarang, 2001). Variasi tersebut diduga tidak akan jauh berbeda dengan kota-kota lain di Indonesia utamanya di Pulau Jawa.

Sementara itu, pembangunan kawasan terbangun atau kawasan perumahan baru di Kota Semarang semakin berkembang luas ke berbagai arah baik di bagian timur, barat, selatan dan utara. Hal tersebut ditandai dengan munculnya *real estates* antara lain Bukit Semarang Baru (BSB), Ngaliyan Indah, Puri Kencana, *Green Wood Estate*, Puri Anjasmoro, Semarang Indah, Klipang, Perumnas Sendang Mulyo, Bukit Kencana, Graha Estetika, Bukit Permata Hijau, Spondol Asri, Graha Mukti serta perumahan Aryamukti yang dikelola oleh PT. Kekancan Mukti. Keberadaan perumahan Aryamukti tentu akan membawa dampak terhadap peningkatan jumlah penduduk dan pada gilirannya akan menambah jumlah atau volume sampah yang dihasilkan. Ditinjau dari aspek pengelolaan persampahan, daerah penelitian mengalami dua kondisi yang berbeda yaitu: Pertama, dari tahun 1990 hingga Oktober 2002 daerah tersebut belum termasuk dalam wilayah jangkauan pelayanan kebersihan Kota Semarang. Dengan demikian pelayanan kebersihan sampah mutlak dilakukan oleh masyarakat secara bersama-sama baik dari pengumpulan sampai dengan pengangkutan dan pembuangan ke lokasi lahan

perumahan yang difungsikan sebagai TPA. Keadaan tersebut membuat masyarakat menjadi resah karena lahan yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai TPS dan sekaligus TPA harus dipindahkan dengan pertimbangan akan digunakan untuk pembangunan rumah baru. Kedua, belajar dari pengalaman pada periode pertama maka pada Oktober 2002 hingga sekarang terjadi proses pengelolaan secara bersama antara masyarakat, pengembang dan pemerintah sehingga terciptalah suatu kondisi yang menguntungkan serta pembagian peran dari masing-masing pihak dalam pengelolaan sampah. Oleh karena itu penelusuran partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui metode evaluasi di lokasi perumahan Aryamukti menarik untuk diteliti.

Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah:

(a). Terjaminnya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup; (b) Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak untuk melindungi dan membina lingkungan hidup; (c) Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan; (d) Tercapainya kelestarian lingkungan hidup; (e) Terkendalinya pemanfaatan sumberdaya secara bijaksana dan (f) Terlindunginya Negara Kesatuan RI dari dampak usaha dan atau kegiatan diluar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.

Berdasarkan pasal 4 tersebut diatas terkandung makna bahwa semua pihak diharapkan mempunyai tanggung jawab dalam melestarikan lingkungan hidup

demi generasi yang akan datang. Selanjutnya pada Pasal 5 ayat (3) ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 7 ayat (1) menggariskan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian maka upaya pengelolaan sampah atau limbah padat perkotaan perlu mempertimbangkan keberdayaan masyarakat, karena merupakan prasyarat untuk menumbuhkan kemampuan sebagai pelaku dalam pengelolaan lingkungan hidup bersama dengan pemerintah dan pelaku pembangunan lainnya.

Kaitannya dengan pengelolaan sampah, kebijakan yang digunakan masih terkesan dan didasarkan pada pendekatan dari atas atau *top down*. Pendekatan ini mengandung arti bahwa komitmen Pemerintah terhadap partisipasi masyarakat sangat terbatas. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan perlunya paradigma pengelolaan lingkungan hidup secara baru sesuai dengan pengalokasian tugas, fungsi dan wewenang serta tanggung jawab sehingga pengelolaan lingkungan hidup yang selama ini terkonsentrasi di Pemerintah Pusat menjadi urusan Pemerintah Daerah, di mana peran dan keterlibatan masyarakat akan semakin dominan (Warah, 1997). Oleh karena itu perlu dikembangkan konsep yang mendorong berkembangnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat agar mampu mengatasi masalah sendiri dan sekaligus akan mengurangi ketergantungannya pada pemerintah. Pembangunan yang berbasis pada pendekatan *bottom up* dipandang sebagai salah satu alat untuk mewujudkan pembangunan secara menyeluruh yang berlandaskan

pada aspirasi dari tingkat bawah. Adapun kunci dari keberhasilan pendekatan *bottom up* yaitu keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam tahap - tahap pembangunan (Conyers, 1991). Dengan demikian peranserta atau partisipasi masyarakat merupakan proses dimana masyarakat turut serta mengambil bagian dalam pengambilan keputusan tentang program dan kebijakan. Karena masyarakat mempunyai hak untuk menikmati hasil pembangunan maka masyarakat harus menjadi bagian dari proses pembangunan. Pentingnya partisipasi masyarakat itu didasarkan atas beberapa alasan yaitu : Pertama, masyarakat berhak mengetahui tentang setiap rencana pembangunan yang secara potensial mempengaruhi kehidupan mereka. Kedua, masyarakat adalah *local expert* tentang lingkungan disekitarnya sehingga layak didengar pendapat dan gagasannya agar program dan proyek yang akan dilakukan dapat berdaya guna dan berhasil guna. Ketiga, keberlanjutan dari program dan proyek serta kebijakan yang dihasilkan akan terjamin jika masyarakat diikutsertakan (Hadi, SP, 1999). Isu yang sering muncul adalah bahwa masyarakat tidak mau mendukung dan berpartisipasi dalam suatu program atau kegiatan. Hal ini disebabkan oleh karena:

- a) Masyarakat tidak dilibatkan atau diikut sertakan sejak rencana dibuat.
- b) Masyarakat kurang diberi kesempatan dan tempat serta penghargaan terhadap partisipasi yang akan diberikan oleh masyarakat.
- c) Masyarakat mencurigai bahwa pelaku partisipasi akan mengambil keuntungan pada proses kegiatan pembangunan yang sedang dilaksanakan.
- d) Masyarakat berada dalam batas minimal penghidupan dan kehidupannya sehingga tidak mampu memberikan hal yang diharapkan dalam pembangunan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka partisipasi masyarakat merupakan bagian dari suatu kegiatan konsep pengembangan masyarakat atau *community development*. Dari sisi konsepsi, pengembangan masyarakat bertujuan untuk mencapai hasil kesejahteraan penduduk melalui perubahan dari suatu status atau keadaan lebih rendah ke status atau keadaan lebih tinggi. Sedangkan dari sisi program, pengembangan masyarakat merupakan aksi atau kegiatan yang membuka peluang lebih besar bagi partisipasi masyarakat. (Gambar 1)



Gambar 1. Volume sampah dari rumah tangga yang menggunung

Hadi Sucipto dalam tulisannya sampah membayangi kota Jakarta mengatakan bahwa sangat besar proporsi masyarakat kota yang belum menyadari arti pentingnya kebersihan lingkungan dan tidak pernah berpartisipasi langsung dalam meminimalkan sampah. Hal itu ditengarai dengan sikapnya yang hanya mengandalkan setoran uang perbulan untuk mengatasi sampah (Hadi Sucipto R, 1998). Bertolak dari fenomena di atas, kajian secara mendalam tentang partisipasi

masyarakat kawasan terbangun terhadap kebijakan pengelolaan sampah Pemerintah Kota Semarang studi kasus di Perumahan Aryamukti Semarang perlu dilakukan karena daerah permukiman baru umumnya berada di daerah pinggiran kota dan belum terjangkau oleh pelayanan kebersihan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang.

1.2. PERUMUSAN MASALAH

Pengelolaan sampah atau limbah padat perkotaan terkait dengan lima aspek yaitu aspek manajemen dan organisasi, hukum atau pengaturan, pembeayaan, teknis operasional serta peranserta masyarakat.

Aspek peranserta masyarakat menjadi salah satu kunci penting dari keberhasilan karena mengandung makna pengelolaan sampah merupakan upaya yang harus ditempuh oleh masyarakat, untuk masyarakat dan hasilnya akan dinikmati oleh masyarakat itu sendiri. Sedangkan aspek yang lain lebih banyak diharapkan campur tangan dari Pemerintah karena terkait dengan pengaturan, sarana dan prasarana serta mekanisme yang cenderung menjadi tugas dan fungsi pemerintah di bidang pelayanan terhadap masyarakat. Terkait dengan tempat penelitian di kawasan terbangun atau daerah permukiman baru di wilayah pinggiran kota, kecenderungan yang terjadi adalah sangat minimnya dukungan fasilitas yang diberikan oleh *developer* atau pengembang terhadap upaya pengelolaan sampah baik sarana maupun prasarana pendukung kebersihan. Disamping itu juga belum adanya keterlibatan Pemerintah pada daerah tersebut karena terkait dengan wilayah pengembangan yang belum termasuk dalam

wilayah jangkauan petugas Dinas Kebersihan dan bahkan dengan pertimbangan karena lokasi tersebut pengelolaannya belum diserahkan oleh pengembang kepada pemerintah kota. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian tentang seberapa besar partisipasi dari masyarakat itu sendiri, karena partisipasi itu sangat dipengaruhi oleh kondisi dan situasi yang terjadi. Untuk dapat seseorang berpartisipasi, masyarakat perlu diberi pengertian atau pemahaman tentang apa yang akan dilakukan, bagaimana caranya, untuk apa hal tersebut perlu dilakukan, di mana akan dilaksanakan serta apa tugas dan tanggung jawab masyarakat dalam pelaksanaannya. Setelah masyarakat mengetahui fungsi serta peran dan makna yang diperoleh maka diharapkan akan bersedia untuk melaksanakan bahkan mau berkorban baik ide pemikiran, maupun material demi terwujudnya keinginan bersama yang diharapkan. Semakin banyak manfaat yang diperoleh oleh masyarakat pelaku, semakin kuat masyarakat tersebut akan terlibat dalam suatu program kegiatan dan pada gilirannya partisipasi dari masyarakat tersebut akan dapat meningkatkan usaha perbaikan lingkungan bagi masyarakat yang bersangkutan (Blau PM, 1998). Namun demikian keikut sertaan masyarakat dalam pembangunan dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi serta perbedaan aktivitas masyarakat dipengaruhi oleh seberapa besar masyarakat tersebut tergantung pada kebutuhan sosial, ekonomi, politis, budaya dan keadaan lingkungan alamnya.

Permasalahan penelitian ini adalah :

1. Sampai seberapa besarkah partisipasi masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah dilakukan.

2. Bagaimanakah kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam pengelolaan sampah .
3. Bagaimanakah tingkat kondisi sosial ekonomi masyarakat sehingga dapat berperan dalam upaya pengelolaan sampah.
4. Bagaimanakah model perencanaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang berkelanjutan dapat dihasilkan.

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan daripada penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan studi kasus di Perumahan Aryamukti Kelurahan Pedurungan Lor Kecamatan Pedurungan di Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Semarang dalam pengelolaan sampah.
3. Untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi terhadap variasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.
4. Menyusun model perencanaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang berkelanjutan.

1.4. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Bahan referensi serta sebagai kontribusi tentang partisipasi masyarakat dipandang dari studi lingkungan maupun sosial kemasyarakatan.

2. Bahan masukan perbaikan kinerja masyarakat dan institusi pengelola sampah di kawasan terbangun perumahan Aryamukti pada khususnya dan Kota Semarang pada umumnya agar mencapai hasil yang optimal.
3. Memacu peningkatan partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan kebersihan lingkungan khususnya sampah atau limbah padat perkotaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 TELAAH KEPUSTAKAAN

2.1.1 Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Davis (1962) memberikan definisi bahwa *Participation can be defined as mental and emotional involment of a person in group situation which encourages him to contribute to group goals and share responsibility in them.* Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental, pikiran dan emosi perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut serta bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.

Ada tiga unsur penting yang dimaksud oleh Davis tersebut yaitu:

- a) Partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan perasaan, lebih daripada semata-mata hanya keterlibatan secara jasmaniah;
- b) Kesiediaan memberikan suatu sumbangan kepada usaha untuk mencapai suatu tujuan bersama. Hal ini berarti bahwa terdapat perasaan kesukarelaan dan kesenangan untuk membantu kelompok;
- c) Unsur tanggung jawab yang menonjol sebagai bagian kelompok

Godschalk dalam Fageance (1977) mendefinisikan partisipasi masyarakat sebagai pengambilan keputusan bersama antara masyarakat dengan perencana. Sedangkan Bryant dan White (1987) mengartikan partisipasi sebagai peranserta yang merupakan sikap keterbukaan terhadap persepsi dan perasaan pihak lain.

Peranserta berarti perhatian mendalam mengenai perbedaan atau perubahan yang akan dihasilkan suatu kegiatan sehubungan dengan kehidupan rakyat (Prewita SA,2002). Dengan demikian maka partisipasi adalah kontribusi yang dapat diberikan oleh pihak-pihak lain untuk suatu kegiatan.

Menurut Conyers (1991), ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat bersifat penting. Pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan akan gagal. Kedua, masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau kegiatan jika merasa dilibatkan melalui proses persiapan dan perencanaan karena masyarakat lebih tahu tentang kondisi dan potensi kegiatan tersebut. Ketiga, banyaknya anggapan bahwa merupakan hak demokratis bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri, dilibatkan dalam memberikan saran pendapat dalam menentukan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan di daerahnya sendiri. Berdasarkan intensitas atau kadar kontak, Sudharto PH mensitir pendapat Sherry Arnstein dalam artikelnya yang berjudul *Eight Rungs on the Ladder of Citizen Participation* menyatakan bahwa terdapat delapan tangga partisipasi masyarakat yaitu *Manipulation, Therapy, Informing, Consultation, Placation, Partnership, Delegated power* dan *Citizen control* (Hadi,SP, 2001). Pada tingkat yang paling bawah atau *manipulation* dan *theraphy*, disimpulkan sebagai tingkat yang bukan peranserta atau *non participation*. Tingkat *informing* dan *consultation* disebut sebagai tingkatan sekedar formalitas yang memungkinkan masyarakat untuk mendengar dan memiliki hak untuk memberikan suara. Bentuk partisipasi

placation dipandang sebagai bentuk yang lebih tinggi, dimana masyarakat memiliki hak untuk memberikan *advice* tetapi keputusan tetap ditangan pemrakarsa kegiatan. Pada tingkat *partnership*, masyarakat memiliki ruang untuk bernegosiasi dan terlibat dalam *trade off* dengan para pemegang kekuasaan. Pada tingkatan *delegated power* dan *citizen control*, masyarakat memiliki kekuatan mayoritas untuk mengambil keputusan.

Dalam kaitannya dengan masalah pengelolaan sampah, maka partisipasi masyarakat akan menentukan keberhasilan program dimaksud dan sekaligus sebagai upaya dalam menggerakkan masyarakat untuk merubah pada suatu keadaan yang lebih baik. Hal tersebut sejalan dengan konsep dari pengembangan masyarakat atau *community development* dan ditinjau dari sisi program merupakan suatu aksi atau kegiatan yang dapat membuka peluang lebar bagi partisipasi masyarakat (Taruna, T, 2002). Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup juga menegaskan bahwa setiap orang mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Amanat dari Undang-undang tersebut diatas dapat diwujudkan manakala partisipasi masyarakat dapat ditumbuhkan melalui pengembangan masyarakat.

2.1.2 Sistem Pengelolaan sampah.

Sampah merupakan limbah dari kehidupan, kegiatan dan usaha manusia di permukaan bumi. Oleh karena itu masalah sampah erat kaitannya dengan jumlah manusia yang bertempat tinggal atau berusaha di suatu tempat dan erat pula kaitannya dengan bentuk kehidupan, kegiatan dan usaha manusia tersebut.

Semakin banyak jumlah manusia semakin kompleks kegiatan dan usahanya sehingga semakin besar pula masalah persampahan yang harus ditanggulangi (Basri Durin H, 1985).

Di kota, penambahan penduduk yang demikian pesat telah mengakibatkan meningkatnya jumlah sampah. Dari studi dan evaluasi yang telah dilaksanakan di kota-kota di Indonesia, dapat diidentifikasi masalah-masalah pokok dalam pengelolaan sampah di perkotaan antara lain yaitu (Damanhuri E, 1995):

- a) bertambah kompleksnya masalah persampahan sebagai konsekwensi logis dari penambahan penduduk;
- b) peningkatan kepadatan penduduk menuntut pula peningkatan metode atau pola pengelolaan sampah yang baik;
- c) keragaman tingkat sosial budaya penduduk kota menambah kompleksnya permasalahan;
- d) situasi pendanaan serta prioritas penanganan yang relatif rendah dari pemerintah daerah merupakan skala umum di tingkat nasional;
- e) pergeseran teknik penanganan makanan misalnya menuju ke pengemas yang tidak dapat terurai seperti plastik;
- f) keterbatasan sumber daya manusia yang sesuai yang tersedia untuk menangani masalah sampah;
- g) pengembangan perancangan peralatan persampahan yang bergerak sangat lambat;
- h) partisipasi masyarakat yang pada umumnya masih kurang terarah dan terorganisir secara baik;

- i) konsep pengelolaan persampahan yang kadangkala tidak cocok untuk diterapkan serta kurang terbukanya modifikasi konsep tersebut di lapangan.

Mengingat kompleksitas permasalahan sampah sebagaimana tersebut di atas maka tidak mengherankan bila kita masih sering melihat sampah yang berserakan di mana-mana, bertumpukan di bantaran sungai, daerah pertokoan, pasar, tempat fasilitas umum lainnya dan bahkan tidak jarang terdapat di kompleks perkantoran. Karena itu pengelolaan sampah menjadi penting artinya karena berperan untuk menjaga kesehatan manusia, dengan memperbaiki kualitas lingkungan akan meningkatkan kualitas hidup serta untuk menjaga keseimbangan ekologi lingkungan khususnya tanah dan air (*German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development*, 1991).

Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah sebagai departemen teknis yang membina pengelola persampahan perkotaan di Indonesia mengambil kebijakan melalui komponen-komponen sub sistem yaitu organisasi dan manajemen, pengaturan atau hukum, teknis operasional, pembiayaan dan peranserta masyarakat.


2.1.3 Kawasan terbangun.

Secara operasional, kawasan terbangun adalah daerah atau wilayah yang menurut peruntukannya ditetapkan sebagai kawasan permukiman dan pelaksanaan pembangunannya dapat dilakukan oleh pihak pengembang perumahan baik pemerintah maupun swasta.

2.2 KERANGKA PEMIKIRAN

Pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan pada Pasal 1 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 1997 adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian. Kegiatan pembangunan, pertumbuhan penduduk dengan segala aktivitasnya dapat mengandung resiko pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak. Sampah adalah salah satu unsur yang mempunyai sifat pencemar dan merusak terhadap lingkungan, sehingga pencemaran dan kerusakan lingkungan akan menjadi beban sosial yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya. Dilain pihak kita ketahui bahwa terpeliharanya keberlanjutan fungsi lingkungan hidup merupakan kepentingan masyarakat sehingga menuntut tanggung jawab dan partisipasi masyarakat untuk dapat memelihara dan meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang menjadi tumpuan keberlanjutan pembangunan. Menyadari hal tersebut maka sampah perlu dikelola dengan baik dengan prinsip melestarikan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang untuk menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan.

Sampah di Kota Semarang pada dasarnya dapat dikelola dengan pendekatan sub sistem diatas dengan kerangka sebagai berikut :



Gambar 2: Diagram Sistem pengelolaan sampah di kota Semarang.

a) Aspek Manajemen dan Organisasi.

Aspek manajemen dan organisasi merupakan suatu kegiatan yang multi disiplin yang bertumpu pada aspek teknis dan manajemen yang menyangkut aspek ekonomi, sosial, budaya dan kondisi fisik wilayah kota, dan memperhatikan pihak yang dilayani yaitu masyarakat kota. Perancangan dan pemilihan bentuk organisasi disesuaikan dengan peraturan pemerintah yang membinanya, pola sistem operasional yang diterapkan, kapasitas kerja sistem serta lingkup pekerjaan dan tugas yang ditangani. Pengelola kebersihan di Kota Semarang adalah Dinas Kebersihan yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2001 dengan tugas dan fungsi membantu Walikota Semarang dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga bidang kebersihan. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 660.2/2001 Tahun 2001, semua sarana dan prasarana beserta personalia diserahkan ke Kecamatan masing-masing, sedang

tanggung jawab pelaksanaan kebersihan tetap berada pada Dinas Kebersihan Kota.


b) Aspek Pengaturan/Hukum

Peraturan yang menjadi landasan dalam pengelolaan sampah di Kota Semarang yaitu :

- Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Semarang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pengaturan Kebersihan Dalam Wilayah Kota Semarang;
- Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 602/274 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Semarang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pengaturan Kebersihan Dalam Wilayah Kota Semarang.
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Tata Kerja pada Dinas Kebersihan Kota Semarang.

c) Aspek Teknis Operasional

Aspek teknis operasional ini sangat dipengaruhi oleh volume sampah yang diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Kegiatan yang dilakukakn pada aspek ini adalah cara penyapuan, pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir serta kapasitas peralatannya. Di Kota Semarang, kegiatan operasional tersebut dapat di gambarkan sebagai berikut :



Gambar 3 : Diagram alir pelayanan sampah kota Semarang

d) Aspek Pembiayaan.

Aspek pembiayaan merupakan sumberdaya penggerak agar roda sistem pengelolaan sampah dapat berjalan dengan lancar. Sistem pengelolaan sampah menuju pada pembiayaan sendiri, termasuk dengan pembentukan perusahaan daerah. Aspek pembiayaan ini menyangkut beberapa hal seperti bagaimana proporsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang dan anggaran pengelolaan persampahan, retribusi; bagaimana proporsi komponen biaya tersebut untuk gaji, transportasi, pemeliharaan peralatan, pengembangan SDM pengelola; bagaimana proporsi antara retribusi dengan pendapatan masyarakat serta bagaimana struktur dan penarikan retribusi yang berlaku. Di Kota Semarang, retribusi kebersihan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1993 dengan substansi yang penting adalah :


- Kepala Dinas Pengelola Pasar menarik retribusi kebersihan di lingkungan pasar;

- Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) memungut retribusi kebersihan rumah tangga, kantor, toko dan lainnya bagi mereka yang berlangganan air bersih dari PDAM Kota Semarang;
- Kepala Kelurahan memungut retribusi sampah rumah tangga, toko, Pedagang Kaki Lima (PKL), kantor dan lain-lain yang belum berlangganan air bersih pada PDAM.

e) Aspek Partisipasi Masyarakat

Aspek peranserta masyarakat meliputi pemeliharaan kebersihan lingkungan, membayar retribusi kebersihan serta pengadaan secara swadaya berupa tempat sampah, becak sampah atau gerobak sampah. Tanpa adanya peranserta masyarakat, semua program pengelolaan sampah maupun kebersihan akan sia-sia. Salah satu pendekatan kepada masyarakat untuk dapat membantu program pemerintah dalam kebersihan adalah bagaimana membiasakan masyarakat kepada tingkah laku yang sesuai dengan tujuan program tersebut, meliputi cara atau kiat merubah persepsi masyarakat dalam pengelolaan sampah yang tertib dan lancar, faktor sosial, struktur dan budaya serta kebiasaan dalam pengelolaan sampah saat ini.

Sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Nomor 130.2/339 Tahun 2000 tentang penyerahan sebagian tugas kepada Dinas Kebersihan, maka dibentuklah unit kebersihan kelurahan yang mempunyai tugas menangani pengelolaan kebersihan di wilayah kelurahan sebagai berikut.



Gambar 4 : Bagan Struktur Organisasi Unit Kebersihan Kelurahan Di Kota Semarang.

Penelitian ini mendalami aspek partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah yang berangsur-angsur dapat dilaksanakan sendiri oleh masyarakat.

Partisipasi dapat didalami dari berbagai segi antara lain dari jenis, sifat, sebab timbulnya dan bentuk partisipasi itu sendiri. Menurut tahapannya ada enam jenis partisipasi yaitu : (1) Partisipasi dalam tahap perencanaan; (2) Partisipasi dalam tahap pendanaan; (3) Partisipasi dalam tahap Pelaksanaan; (4) Partisipasi dalam tahap pemanfaatan; (5) Partisipasi dalam tahap pemeliharaan; dan (6) Partisipasi dalam tahap pemantauan (Sutarjo,S,1987).


Penelitian ini hanya mengambil tiga jenis partisipasi yaitu partisipasi dalam tahap perencanaan, partisipasi dalam tahap pembiayaan dan partisipasi dalam tahap pelaksanaan, karena tiga jenis partisipasi ini diperkirakan paling dominan berpengaruh terhadap pengelolaan sampah selain itu penelitian ini juga melihat sifat partisipasi, sebab timbulnya partisipasi dan bentuk partisipasi.

Variabel utama dalam penelitian ini adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan faktor yang mempengaruhinya yaitu kondisi sosial ekonomi, tingkat pendidikan, pendapatan, jumlah anggota keluarga serta kebijakan Pemerintah Kota Semarang.

Untuk memudahkan dalam menentukan arah dari penelitian ini, digambarkan kedalam diagram berikut (Gambar : 5).

Berdasarkan diagram tersebut dan mendasarkan teori dari Arnstein tentang *Eight Rungs on the Ladder of Citizen Participation* maka partisipasi yang dihasilkan dalam penelitian ini dikelompokkan kedalam tiga bentuk yaitu partisipasi pasif, partisipasi sebagai penghargaan atau formalitas dan partisipasi sebagai kekuatan masyarakat. Pertama, bentuk partisipasi pasif merupakan aktualisasi dari partisipasi *manipulation* atau manipulasi dan *theraphy* atau perbaikan. Bentuk partisipasi tersebut menggambarkan seseorang tidak turut berpartisipasi. Tujuan nyata mereka yang termasuk dalam bentuk ini yaitu mereka tidak memungkinkan untuk berpartisipasi dalam merencanakan atau memimpin suatu program, tetapi memungkinkan para perencana untuk memanipulasi partisipasi. Kedua, bentuk partisipasi sebagai penghargaan atau formalitas merupakan gambaran dari bentuk partisipasi pada tingkatan *informing* atau

informasi/pemberitahuan, *consultation* atau konsultasi/perundingan dan *placation* atau pendamaian/penenteraman. Pada jenjang pemberitahuan, perundingan dan pendamaian, aspirasi atau pandangan masyarakat dapat didengar tetapi masyarakat kekurangan kekuatan untuk memastikan apakah pandangan mereka diperhatikan oleh pengambil keputusan. Dengan demikian maka masyarakat hanya terbatas pada memberikan *advice* tetapi keputusan tetap ditangan pemrakarsa kegiatan. Ketiga, partisipasi sebagai kekuatan masyarakat merupakan cerminan dari tingkat partisipasi *partnership* atau kerjasama, *delegated power* atau pengarah kekuatan dan *citizen control* atau kontrol masyarakat. Pada tingkatan ini masyarakat mendapatkan tempat mayoritas untuk mengambil keputusan. Selanjutnya dari berbagai tingkatan partisipasi tersebut akan dapat dibuat model pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang berkelanjutan di daerah kawasan terbangun, dengan harapan dapat dipakai sebagai umpan balik bagi para penentu kebijakan dalam memformulasikan *action plan* bagi rencana kegiatan pengelolaan sampah di daerah lain.



Gambar. 5 : Bagan alir rencana penelitian partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan, misalnya untuk menguji suatu hipotesa (Surachmad, 1975). Penelitian ini dilakukan dengan cara survei dan informasi yang dikumpulkan dari responden diperoleh dengan menggunakan kuesioner dan datanya dikumpulkan dari sampel atas populasi. Selain itu juga dilakukan wawancara secara mendalam terhadap *key person* yang mengetahui perihal pelaksanaan pengelolaan sampah di daerah penelitian.

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di kawasan terbangun atau Komplek Perumahan Aryamukti, Kelurahan Pedurungan Lor Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Secara administratif, disebelah utara berbatasan dengan kelurahan Tlogomulyo, sebelah timur dengan kelurahan Penggaron sebelah barat dengan kelurahan Pedurungan Tengah dan sebelah selatan berbatasan dengan kelurahan Plamongansari dan Pedurungan Kidul. Daerah penelitian termasuk dalam wilayah pengembangan Kota Semarang dan sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota Semarang di alokasikan sebagai daerah permukiman. Kawasan ini dibangun oleh pengembang atau *developer* perumahan dengan menggunakan lahan milik petani dan *bengkak* atau tanah Kas Desa Kota Semarang dengan luas kurang lebih 60 Ha. Dengan demikian daerah ini merupakan kawasan terbangun, tidak

UPT-PUSTAK-UNDIP

berkembang secara alami namun secara sengaja di kembangkan sebagai daerah permukiman oleh pengembang perumahan. Aksesibilitas ke daerah penelitian sangat mudah karena terjangkau dengan kendaraan angkutan umum Bus maupun angkutan kota dan becak. Jarak dari pusat kota atau Simpang Lima kurang lebih 10 Km menuju arah kota Purwodadi sebagaimana peta terlampir (Lampiran Peta No.1). Lokasi penelitian ini dipilih secara sengaja sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian utamanya di dasari pertimbangan bahwa daerah ini berada di daerah pinggiran kota dan pengelolaan sampahnya berada di luar jangkauan pelayanan Dinas Kebersihan Kota Semarang. Lokasi perumahan Aryamukti dapat dikategorikan sebagai kawasan terbangun atau daerah permukiman baru, sebagai wilayah pengembangan Kota Semarang bagian Timur dan dibangun oleh pengembang pada tahun 1990 dan sampai saat ini pembangunan perumahan masih terus berlangsung dengan jumlah penghuni kurang lebih 800 kepala keluarga.

3.2 Pemilihan responden

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel responden adalah *stratified random sampling*. Yang dimaksudkan strata dalam pengambilan sampel adalah bahwa responden akan dikategorikan menurut tipe asli rumah tinggalnya yaitu tipe 21, 36, 45 dan di atas tipe 45. Penentuan strata ini juga dimaksudkan untuk dapat memperkuat analisis pengelompokan responden menurut pendapatan yang telah ditentukan. Sedangkan responden lainnya adalah satu orang personil perencanaan dari pengembang perumahan atau *developer* PT. Kekancan Mukti, dari Dinas Kebersihan Kota Semarang, Ketua RT / RW, Kepala Kelurahan

Pedurungan Lor serta petugas penarik gerobak sampah yang di wawancarai secara mendalam guna memperoleh informasi yang diperlukan dalam kaitannya dengan proses analisa pembahasan hasil.

Meskipun tidak ada suatu ketetapan yang mutlak untuk menentukan jumlah sampel yang harus diambil dari populasi (Hadi,SP, 1972), namun peneliti mencoba untuk menentukan jumlah responden sebanyak 100 responden dari populasi yang diperkirakan berjumlah 800 Kepala Keluarga. Dengan demikian maka jumlah sampel responden adalah sebesar 12,5 % dari keseluruhan populasi yang ada.

3.3 Teknik pengumpulan data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden terpilih dengan menggunakan kuesioner yang telah dipersiapkan, sedangkan data sekunder diperoleh dari Dinas Kebersihan Kota Semarang, pengembang atau *developer* PT. Kekancan Mukti, Kantor Kelurahan Pedurungan Lor, Literatur serta hasil penelitian serupa. Data sekunder tersebut berguna untuk melengkapi analisis data primer yang diperoleh dari responden terpilih. Selain dari pada itu juga dilakukan wawancara terhadap orang kunci seperti wakil masyarakat dan penarik gerobak sampah serta observasi secara mendalam terhadap kondisi sosial budaya yang berkembang di daerah penelitian. Informasi dan pengamatan yang didapat sangat berguna dalam memberikan dukungan analisis terhadap data yang bersifat kuantitatif yang diperoleh dari daftar pertanyaanyang telah diisi oleh responden

maupun data sekunder lainnya yang diperoleh dari instansi yang berkaitan dengan subyek penelitian.

3.4 Teknik pengolahan data.

Setelah data terkumpul sebagaimana langkah (3.3) tersebut di atas, berikutnya adalah pengolahan data untuk maksud analisa. Kegiatan yang dilakukan dalam teknik pengolahan data adalah :

- a) Editing, yaitu memeriksa kesesuaian jawaban dari responden dengan pertanyaan yang diajukan, kelengkapan isian serta konsistensi jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner.
- b) Pengkodean, dengan tujuan untuk menyederhanakan jawaban responden khususnya untuk jawaban terhadap kuesioner yang bersifat terbuka.
- c) Tabulasi yaitu menyusun dan menghitung hasil pengkodean untuk selanjutnya digunakan dalam menyusun table sesuai dengan kebutuhan.

3.5 Teknik analisa data.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah diukur dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi dalam bentuk persentase pada masing-masing tahap partisipasi yaitu tahap perencanaan, tahap pembiayaan dan tahap pelaksanaan. Variabel dan bobot pada masing-masing tahapan partisipasi dapat ditunjukkan sebagaimana lampiran 2 dan data penelitian yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan data yang terkait dengan adanya data yang

menunjukkan kata-kata perbandingan dan didukung oleh tabel silang serta bersifat deskriptif. Dengan demikian maka peneliti tidak mengemukakan hipotesa.

BAB IV

DISKRIPSI DAERAH PENELITIAN

4.1. Letak, luas dan batas.

Penelitian ini dilaksanakan di kawasan terbangun perumahan Aryamukti Kelurahan Pedurungan Lor Kecamatan Pedurungan Kota Semarang (Gambar : 6). Secara administratif, Kelurahan Pedurungan Lor terletak di wilayah pengembangan Kota Semarang bagian Timur, berada disebelah utara jalan Semarang-Purwodadi dengan orbitrasi dari pusat Ibukota Propinsi ± 13 Km , Ibukota Kota Semarang ± 15 Km dan Ibukota Kecamatan Pedurungan ± 5 Km.



Gambar 6. Komplek Perumahan Aryamukti, Semarang

Sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota Semarang (RDTRK) Tahun 2000, Kelurahan Pedurungan Lor termasuk dalam Bagian Wilayah Kota V(BWK V) yang meliputi Kecamatan Gayamsari dan Pedurungan. Secara geografis, BWK V terletak di pinggiran kota sehingga memiliki lokasi yang cukup strategis dalam menghubungkan daerah lain diluar kota Semarang. Berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Semarang, daerah ini memiliki beberapa fungsi utama yaitu sebagai kawasan perdagangan dan jasa, permukiman dan pendidikan.

Luas wilayahnya adalah 135,6 Ha dan 45 % atau 60 Ha daripadanya merupakan daerah yang masih dikembangkan sebagai kawasan terbangun atau permukiman yang dikelola oleh pengembang perumahan atau Real Estate PT. Kekancan Mukti dan dikenal dengan nama perumahan Aryamukti dan Taman Majapahit Estate. Batas Kelurahan Pedurungan Lor sebelah barat adalah Kelurahan Pedurungan Tengah, sebelah selatan Kelurahan Pedurungan Kidul, sebelah timur Kelurahan Penggaron Kidul dan sebelah utara Kelurahan Tlogomulyo, sebagaimana terlihat pada Peta : 1 terlampir.

4.2. Kondisi persampahan

Kondisi persampahan didaerah penelitian pada periode tahun 1990 hingga Oktober 2002 selalu mengalami masalah yang berlarut-larut. Hal tersebut disebabkan oleh tidak tersedianya TPS maupun TPA yang permanen karena status daerah penelitian sebagai daerah diluar jangkauan atau daerah yang belum dapat dilayani oleh fasilitas kebersihan Dinas Kebersihan Kota Semarang. Melihat pada


jumlah penduduk atau jumlah penghuni perumahan yang selalu meningkat dari tahun ke tahun maka jumlah sampah yang dihasilkan juga meningkat. Pada saat ini, dengan jumlah penduduk sebanyak 800 KK atau kurang lebih 3.200 jiwa akan menghasilkan jumlah sampah sebanyak 6.400 l/hari atau 1.792 Kg/hari. Jenis sampah yang dominan adalah limbah dari dapur berupa sisa sayuran, kulit buah, sisa makanan, serta limbah yang lain berupa kertas, plastik dan kaleng. Dengan demikian maka tanpa adanya peranserta berbagai pihak didaerah penelitian utamanya pengembang perumahan dan masyarakat, sampah akan menjadi persoalan lingkungan yang pelik baik dari sisi estetika, kesehatan maupun keresahan masyarakat.

4.3. Kondisi Lingkungan Fisik.

4.3.1. Topografi.

Kondisi alam daerah penelitian mempunyai topografi datar sehingga akan memberikan dampak positif dalam pengembangan perumahan. Hal tersebut sejalan dengan RDTRK yang telah menetapkan daerah penelitian berfungsi sebagai kawasan permukiman. Dengan topografi yang datar menyebabkan lokasi ini memiliki akses yang tinggi terhadap daerah sekitarnya, namun demikian juga berpotensi sebagai daerah genangan. Mengingat daerah penelitian saat ini masih diusahakan sebagai kawasan perumahan oleh pengembang, maka kemungkinan terhadap genangan air dimasa mendatang akan menjadi lebih besar dan hal tersebut akan berpeluang besar terjadinya banjir dan erosi tanah . Berdasarkan pengamatan di lapangan, bentuk erosi tanah yang terjadi berupa erosi lembar

(*sheet erosion*) diprediksikan akan banyak berkembang di daerah penelitian dan sekitarnya sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 7 dan 8.



Prediksi ini disamping ketergantungannya pada iklim, topografi ,tanah dan vegetasi juga tindakan manusia terhadap lahan. Pada saat ini masih dijumpai lahan terbuka berupa sawah yang berfungsi sebagai tempat penampungan air hujan (*retention pond*), namun demikian dengan perkembangan pembangunan perumahan yang masih berjalan akan terbuka kemungkinan terhadap banjir dan erosi dimaksud. Hal tersebut karena pengaruh faktor manusia dalam mengubah bentang lahan (*landform*) pertanian ke non pertanian. Akibatnya adalah tanah hasil erosi akan menutup saluran pembuangan air dan jika tanah telah jenuh, air akan menggenang dan bahkan meluap menyebabkan banjir. Dengan demikian jika tidak dilakukan konservasi tanah dan air maka erosi dan pengurangan penutupan lahan akan mengakibatkan penurunan produktifitas tanah dan juga pengurangan

sumber air bersih yang berasal dari air tanah yang selama ini menjadi sumber air bersih bagi penduduk di daerah penelitian.

4.3.2. Hidrologi

Secara hidrologi, daerah penelitian termasuk dalam wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Babon bagian tengah (Fakultas Geografi UGM, 2002). Surat Keputusan Walikota Semarang No.8802/992/94 menetapkan peruntukan sungai Babon sebagai berikut :

- a) Air sungai Babon dari bagian hulu di Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang sampai dengan bendung Pucanggading ditetapkan sebagai air golongan B (air yang dapat dipergunakan sebagai air baku untuk diolah sebagai air minum dan keperluan rumah tangga).
- b) Air sungai Babon setelah melewati bendung Pucanggading sampai dengan bendung Karangroto ditetapkan sebagai air golongan C (air yang dapat dipergunakan untuk keperluan perikanan dan peternakan).
- c) Air sungai Babon setelah melewati bendung Karangroto sampai dengan muara di pantai utara ditetapkan sebagai air golongan C (air yang dapat dipergunakan untuk keperluan industri)

Limbah cair rumah tangga di daerah penelitian dialirkan melalui saluran (*drainage*) dan pada akhirnya bermuara di sungai Babon. Mengingat perkembangan daerah penelitian sebagai kawasan terbangun untuk permukiman dan pada saat ini juga terdapat kolam renang bertaraf internasional, maka kondisi tersebut akan menghasilkan limbah cair yang cukup besar dan pada gilirannya

akan menambah memperburuk kualitas air sungai Babon. Sementara itu, pemenuhan kebutuhan air bersih untuk mandi, cuci dan kakus (MCK) dipenuhi dengan pembuatan sumur pada masing-masing rumah. Kualitas air tanah dangkal untuk keperluan MCK pada umumnya buruk, hal tersebut disebabkan oleh proses reduksi dan oksidasi yang berlangsung secara bergantian yang dicirikan dengan adanya karatan (*mottcing*) berwarna kuning hingga merah.

4.4. Kondisi Kependudukan.

Pada bagian ini dibahas mengenai kondisi kependudukan dan sosial ekonomi yang meliputi jumlah dan pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, mata pencaharian, kesejahteraan, proporsi lahan terbangun, kepadatan lingkungan permukiman dan tekanan penduduk terhadap lahan.

4.4.1. Jumlah dan pertumbuhan penduduk.

Penduduk merupakan bagian yang sangat penting dalam ekosistem suatu wilayah. Aspek kependudukan yang perlu diperhatikan antara lain mengenai jumlah penduduk. Jumlah penduduk pada suatu daerah mempunyai pengaruh terhadap potensi kerusakan lingkungan misalnya jumlah sampah rumah tangga termasuk terhadap kelestarian sumberdaya lahan. Suatu daerah yang mempunyai jumlah penduduk yang besar juga cenderung akan lebih mempunyai resiko terjadinya kerusakan lingkungan. Hal tersebut disebabkan intensitas pemanfaatan lahan dan air juga akan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang mempunyai jumlah penduduk yang lebih rendah.

Secara keseluruhan, jumlah penduduk Kelurahan Pedurungan Lor tahun 2000 adalah 5.205 jiwa dan pada bulan Juni 2002 meningkat menjadi 5.605 jiwa. Berdasarkan data tahun 1990 dan tahun 2000 maka pertumbuhan penduduknya adalah 1,52 % per tahun. Angka pertumbuhan tersebut berada di bawah kelurahan tetangga yaitu Kelurahan Pedurungan Tengah 4,49 %, Kelurahan Pedurungan Kidul 4,15 % dan sedikit diatas rata-rata pertumbuhan penduduk Kota Semarang sebesar 1,51 % per tahun.

4.4.2. Kepadatan Penduduk.

Kepadatan penduduk merupakan cerminan dari besarnya tekanan penduduk terhadap lahan. Semakin tinggi kepadatan penduduk suatu daerah semakin besar pula tekanan penduduk terhadap lahan Di daerah penelitian, dengan jumlah penduduk 5.205 jiwa dan luas wilayah 135,6 Ha maka pada tahun 2000 kepadatan penduduknya adalah 38 jiwa /Ha dan pada bulan Juni 2002 meningkat menjadi 41 jiwa/Ha. Dengan ditetapkannya Kecamatan Pedurungan sebagai wilayah pengembangan permukiman dan jasa maka angka tersebut akan meningkat dari tahun ketahun.

Sama halnya dengan kondisi pertumbuhan penduduk maka angka kepadatan penduduk di Kelurahan Pedurungan Lor lebih rendah dibandingkan dengan Kelurahan yang lebih dahulu telah berfungsi sebagai kawasan terbangun yaitu Kelurahan Pedurungan Tengah 46 Jiwa/Ha, Pedurungan Kidul 47 Jiwa/Ha dan bahkan di Kelurahan Tlogosari Kulon telah mencapai 101 Jiwa/Ha. Dibandingkan dengan kepadatan penduduk Kecamatan Pedurungan sebesar 64

Jiwa/Ha maka kepadatan penduduk di Kelurahan Pedurungan Lor masih lebih rendah dari angka kepadatan penduduk Kecamatan. Dengan meningkatnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun maka angka kepadatan penduduk juga akan meningkat. Sebagai ilustrasi dapat disebutkan angka kepadatan penduduk Kecamatan Pedurungan sebagaimana Tabel :1 berikut.

Tabel : 1

KEPADATAN PENDUDUK KECAMATAN PEDURUNGAN
KOTA SEMARANG, TAHUN 1996 – 2000

Tahun	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha)
1996	207,2	27.980	117.770	57
1997	207,2	28.754	121.350	59
1998	207,2	30.194	125.422	60
1999	207,2	30.817	126.924	61
2000	207,2	31.639	133.739	64

Sumber: BPS Kota Semarang Tahun 2000

4.4.3. Mata Pencarian.


Berdasarkan monografi Kelurahan Pedurungan Lor bulan Juni 2002, terlihat bahwa mata pencarian penduduk sangat bervariasi sebagaimana ditunjukkan pada Tabel. 2 dan Gambar. 9. Berdasarkan tabel tersebut maka proporsi terbesar dari penduduk Kelurahan Pedurungan Lor adalah bekerja sebagai buruh (29,7 %), Karyawan (22,0%), Pensiunan (19,0%), Jasa (15,4%) dan Wiraswasta 12,7%.

Tabel : 2
MATA PENCAHARIAN PENDUDUK
KELURAHAN PEDURUNGAN LOR JUNI 2002

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase (%)
1.	Karyawan	447	22,0
2.	Wiraswasta	257	12,7
3.	Petani	25	1,2
4.	Pertukangan	-	-
5.	Buruh	602	29,7
6.	Pensiunan	385	19,0
7.	Nelayan	-	-
8.	Pemulung	-	-
9.	Jasa	312	15,4
	Jumlah	2.028	100

Sumber: Monografi Kel. Pedurungan Lor, 2002

Data tersebut juga menunjukkan bahwa penduduk daerah penelitian mencirikan bermata pencaharian di bidang nir pertanian, sebagai gambaran tentang potret masyarakat perkotaan. Namun demikian, masih terdapat penduduk yang mempunyai mata pencaharian petani yaitu sebanyak 25 orang dengan luas lahan garapan 8 Ha. Lahan tersebut adalah lahan milik pengembang perumahan PT. Kekancan Mukti yang sampai sekarang belum dimanfaatkan sebagai lahan permukiman. Kondisi ini menunjukkan bahwa ciri masyarakat perdesaan masih nampak meskipun dalam persentase yang sangat kecil. Hal ini sebagai konsekwensi sebagai daerah pinggiran atau daerah perluasan wilayah perkotaan.



Gambar :9. Persentase Penduduk Menurut Mata Pencaharian Kelurahan Pedurungan Lor Juni 2002

4.4.4. Kesejahteraan Penduduk.

Indikator sosial ekonomi masyarakat yang cukup penting untuk diperhatikan adalah kesejahteraan keluarga. Berdasarkan data Potensi Desa (PODES) tahun 2000 dapat diidentifikasi mengenai jumlah rumah tangga Pra Sejahtera dan Sejahtera I menurut klasifikasi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Semakin rendah proporsi rumah tangga Pra Sejahtera dan Sejahtera I terhadap jumlah rumah tangga keseluruhan menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin baik. Sebaliknya, semakin tinggi proporsi rumah tangga Pra Sejahtera dan Sejahtera I terhadap jumlah rumah tangga menggambarkan tingkat kesejahteraan yang semakin rendah.

Di Kelurahan Pedurungan Lor, angka persentase Pra Sejahtera dan Sejahtera I terhadap total rumah tangga adalah 44,31 persen. Angka tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan kelurahan yang berada di daerah hulu (*on site*) dan muara sungai atau daerah pantai (*off site*) seperti misalnya Kelurahan Karangroto, Kudu, Bangetayu Wetan dengan angka lebih besar dari 75 persen dan sebaliknya lebih bila dibandingkan dengan kelurahan yang lebih didominasi

penduduk yang bekerja diluar pertanian seperti kelurahan Tlogosari Kulon, Pedurungan Kidul dan Pedurungan Tengah dengan angka kurang dari 25 persen. Dengan demikian maka kesejahteraan penduduk Kelurahan Pedurungan Lor atau di daerah penelitian termasuk dalam kategori menengah keatas.

4.4.5. Proporsi Lahan Terbangun dan Kepadatan Lingkungan Permukiman.

Kondisi lingkungan di suatu daerah sangat berkaitan dengan kondisi lahan. Lahan sebagai sumberdaya telah dimanfaatkan oleh penduduk untuk berbagai keperluan antara lain untuk kegiatan usaha dan permukiman. Perkembangan jumlah penduduk yang terus terjadi berdampak terhadap semakin meluasnya kebutuhan lahan terutama untuk kegiatan usaha dan permukiman. Salah satu perkembangan penggunaan lahan yang cukup pesat adalah untuk permukiman dan bangunan lainnya. Di Kelurahan Pedurungan Lor, luasan lahan yang sudah terbangun mencapai 89,5 Ha atau telah mencapai 66 persen. Kondisi tersebut mencerminkan tingginya proporsi lahan yang telah didirikan bangunan. Hal tersebut selaras dengan Tata Ruang BWK V yang diprioritaskan untuk kegiatan permukiman, jasa dan pendidikan.

Selain proporsi lahan terbangun, aspek lain yang dapat dilihat adalah mengenai kepadatan lingkungan permukiman. Yang dimaksud dengan kepadatan lingkungan permukiman adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas permukiman, dan secara sederhana ditunjukkan melalui perhitungan sebagai berikut :

$$Klpm = \frac{Pddk}{Lpm}$$

dimana :

Klpm : Kepadatan Lingkungan Permukiman

Pddk : Jumlah Penduduk

Lpm : Luas Permukiman

Dari hasil perhitungan dengan formula tersebut di atas maka kepadatan lingkungan permukiman di wilayah Kelurahan Pedurungan Lor adalah 58,16. Ini berarti bahwa 1 Ha lahan permukiman dihuni lebih dari 58 jiwa atau dalam 1 Km² dihuni 5.800 jiwa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepadatan lingkungan permukiman di Kelurahan Pedurungan Lor saat ini sebenarnya sudah cukup tinggi. Namun demikian masih di bawah angka Kelurahan Palebon, Tlogosari Kulon, Muktiharjo Kidul dan Tambakrejo. Pada daerah-daerah tersebut 1 Ha lahan permukiman telah dihuni lebih dari 110 jiwa atau 11.000 jiwa per Km². Bahkan di Muktiharjo Kidul dan daerah nelayan di Kelurahan Tambakrejo dihuni lebih dari 15.000 jiwa per Km². Tingginya kepadatan lingkungan permukiman akan berdampak atau berpotensi yang cukup tinggi terhadap terjadinya pencemaran lingkungan terutama semakin banyaknya volume sampah atau limbah padat perkotaan.

BAB. V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini di sajikan karakteristik masyarakat yang dijadikan sampel penelitian meliputi tingkat pendidikan, pendapatan keluarga, jumlah anggota rumah tangga dan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah. Selain itu juga akan disajikan mengenai bentuk partisipasi masyarakat daerah penelitian pada tahapan perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan dalam pengelolaan sampah atau limbah padat perkotaan.

5.1. Karakteristik masyarakat.

5.1.1. Tingkat pendidikan responden.

Tingkat pendidikan masyarakat diukur dengan melihat jenjang pendidikan terakhir yang telah ditamatkan oleh kepala keluarga. Dari tingkat pendidikan yang telah ditamatkan akan diketahui apakah seseorang dapat dikategorikan mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi, sedang maupun rendah. Adapun tingkat pendidikan tersebut dapat ditunjukkan pada tabel 3.

Berdasarkan tabel 3, persentase terbesar pendidikan responden di daerah penelitian adalah Tamat Perguruan Tinggi sebanyak 34 orang atau 34 % dan tamat SLTA sebesar 33 % dan bahkan tamat pasca sarjana sebesar 6 %. Secara umum dapat disebutkan bahwa Responden di daerah penelitian mempunyai tingkat pendidikan yang cukup tinggi yaitu 54 % tamat Akademi, Perguruan Tinggi dan Pasca Sarjana. Dengan demikian, besar harapan bahwa kemampuan

daya pikir atau daya nalar yang sistematis akan lebih baik sehingga mampu memberikan sumbangan pemikiran, ide maupun pendapat serta kepekaan sosial yang lebih tinggi dalam merespon dinamika perubahan yang terjadi dalam pembangunan maupun program yang digulirkan dari pemerintah maupun masyarakat itu sendiri, termasuk dalam pengelolaan sampah rumah tangga.

Tabel : 3
PENDIDIKAN TERAKHIR YANG DITAMATKAN
OLEH RESPONDEN

No	Pendidikan terakhir	Jumlah	Persentase (%)
1.	Tidak sekolah	0	0
2.	Tidak tamat SD atau sederajat	0	0
3.	Tamat SD atau sederajat	1	1
4.	Tidak tamat SLTP atau sederajat	0	0
5.	Tamat SLTP atau sederajat	7	7
6.	Tidak tamat SLTA atau sederajat	5	5
7.	Tamat SLTA atau sederajat	33	33
8.	Tamat Akademi atau sederajat	14	14
9.	Tamat Perguruan Tinggi	34	34
10.	Tamat Pasca Sarjana	6	6
Jumlah		100	100

Sumber : Data primer, 2002

5.1.2. Tingkat pendapatan masyarakat.

Dalam penelitian ini pendapatan dinyatakan sebagai penghasilan yang diperoleh responden sebagai kepala keluarga maupun anggota keluarga dalam kurun waktu satu bulan. Pendapatan dimaksud merupakan pendapatan pokok dan sampingan yang selanjutnya dapat disajikan pada tabel 4.

Tabel : 4

PENDAPATAN RESPONDEN PER BULAN

Pendapatan (Ribuan Rp/ Bulan)	Jumlah	Persentase (%)
< Rp. 500	6	6
500 - 1.000	25	25
1.000 - 1.500	28	28
1.500 - 2.000	16	16
2.000 - 2.500	11	11
>2.500	14	14
Jumlah	100	100

Sumber: Data primer, 2002

Dari tabel 4 terlihat bahwa tingkat pendapatan tertinggi responden di daerah penelitian adalah pada kisaran Rp. 1.000.000 – Rp. 1.500.000 per bulan, yaitu sebesar 28 %. Dibandingkan dengan Upah Minimal Kota (UMK) Kota Semarang Tahun 2002 yaitu sebesar Rp. 400.000/ bulan maka apabila pendapatan tersebut diasumsikan sama dengan upah per bulan berarti pendapatan responden telah berada jauh di atas UMK Semarang. Yang menarik untuk disimak dari tabel tersebut adalah bahwa terdapat 14 responden atau 14 persen mempunyai

pendapatan di atas Rp. 2.500.000,- per bulan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 41 % responden mempunyai penghasilan > Rp. 1.500.000,- per bulan dan sisanya sebesar 59 % mempunyai penghasilan < Rp. 1.500.000,- per bulan. Keadaan ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi responden di daerah penelitian cukup baik.

Sajogyo (1982), mendefinisikan garis kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu :

a. Paling miskin

Garis batas kategori paling miskin bagi penduduk apabila pendapatan per kapita per tahun setara dengan harga beras sebanyak 240 kg untuk daerah perdesaan dan 360 kg untuk daerah perkotaan.

b. Miskin sekali

Garis batas kategori miskin sekali bagi penduduk apabila pendapatan per kapita per tahun setara dengan harga beras sebanyak 360 kg untuk daerah perdesaan dan 540 kg untuk daerah perkotaan.

c. Miskin

Garis batas kategori miskin bagi penduduk apabila pendapatan per kapita per tahun setara dengan harga beras sebanyak 480 kg untuk daerah perdesaan dan 720 kg untuk daerah perkotaan.

Perhitungan pendapatan per kapita ini dihitung dengan cara menghitung pendapatan selama satu tahun di bagi dengan jumlah anggota keluarga yang ada. Hasil perhitungan rata-rata jumlah anggota keluarga di daerah penelitian adalah sebesar 4,2 orang pada setiap keluarga (dibulatkan menjadi 4 orang).

Berdasarkan perhitungan atas dasar kategori kemiskinan sebagaimana disampaikan di atas dan atas dasar harga beras selama penelitian di daerah perkotaan sebesar Rp. 3.400,-/kg, penerapan di daerah penelitian dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a) Paling miskin apabila pendapatan per kapita per tahun sebesar Rp. 1.224.000,-
- b) Miskin sekali apabila pendapatan per kapita per tahun sebesar Rp. 1.836.000,-
- c) Miskin apabila pendapatan per kapita per tahun sebesar Rp. 2.448.000,-

Selanjutnya hasil perhitungan disajikan dalam tabel 5 berikut .

Tabel : 5
PENDAPATAN PER KAPITA PER TAHUN
DI DAERAH PENELITIAN

Pendapatan Per Kapita (Ribuan Rp/ Bulan)	Jumlah	Persentase (%)
< 1.224	0	0
1.224 - 1.836	3	3
1.836 - 2.2448	3	3
> 2.448	94	94
Jumlah	100	100

Sumber: Data primer, 2002

Dari tabel hasil perhitungan tersebut terlihat bahwa 94 % penduduk berada di atas garis kemiskinan, sedangkan persentase penduduk yang termasuk kategori miskin sekali dan miskin masing-masing hanya sebesar 3 persen. Dengan tingginya penduduk yang berada di atas garis kemiskinan sangat berpotensi terhadap partisipasi masyarakat dalam percepatan pelaksanaan program

pembangunan khususnya program pembangunan fisik yang berkaitan dengan perbaikan kualitas lingkungan. Partisipasi dimaksud dimanifestasikan dalam bentuk bantuan pendanaan terhadap program yang telah digariskan oleh pemerintah maupun program yang direncanakan oleh masyarakat secara bersama.

5.1.3. Jumlah Anggota Rumahtangga.

Pertumbuhan penduduk sebagaimana diuraikan pada Bab terdahulu mempunyai dampak terhadap pertambahan jumlah anggota keluarga. Jumlah anggota keluarga selanjutnya berpengaruh terhadap tingkat konsumsi yang dilakukan dan pada gilirannya akan berpengaruh pula terhadap volume atau jumlah dan jenis sampah yang dihasilkan. Semakin banyak sampah yang dihasilkan akan semakin besar pula dampak negatif yang ditimbulkan baik dari segi estetika, lingkungan dan kesehatan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan Kota Semarang pada kegiatan *TPA Site Selection and Its ANDAL* tahun 1997 menyebutkan bahwa 61,5% penyakit yang diderita masyarakat sekitar Tempat Pembuangan Sampah adalah Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA). Selain itu sampah juga akan memicu perkembangan *vector* penyakit terutama lalat. Bertolak dari hal tersebut maka jumlah anggota keluarga merupakan variable yang perlu ditelusuri secara seksama. Menurut beberapa penelitian terdahulu, produk sampah yang dihasilkan oleh setiap orang adalah 2 l/hari, atau 0,56 kg/hari. Keadaan ini diproyeksikan akan meningkat dari tahun ke tahun , dan pada tahun 2005 menjadi 0,61 kg/orang/hari (Dinas

Kebersihan Kota Semarang, 1997). Adapun jumlah anggota keluarga responden di daerah penelitian disajikan pada tabel .6.

Tabel : 6
JUMLAH DAN RATA-RATA
ANGGOTA KELUARGA RESPONDEN

Jumlah anggota keluarga (Orang)	Jumlah	Persentase (%)
2	5	5
3	15	15
4	31	31
5	27	27
> 5	22	22
Jumlah	100	100
Rata-rata = 4,2		

Sumber: Data primer, 2002

Berdasarkan Tabel 6 di atas maka rata-rata jumlah anggota keluarga adalah 4,2 orang/keluarga atau dibulatkan menjadi 4 orang/keluarga. Dengan jumlah tersebut maka komposisi keluarga umumnya terdiri dari kepala keluarga, ibu rumah tangga dan dua anggota keluarga yang dapat terdiri dari dua anak atau satu anak dan satu pembantu rumah tangga. Hal tersebut dapat dimaklumi karena responden atau penduduk yang tinggal di komplek perumahan pada umumnya adalah pasangan keluarga muda sebagaimana ditunjukkan pada tabel.7. tentang distribusi Umur Responden.

Memperhatikan Tabel 7, persentase terbesar responden berada pada kelompok umur 35-39 tahun yaitu sebesar 30 %, atau sebesar 68 % responden

berada pada kelompok umur 30 - 44 tahun dan sisanya pada kelompok umur antara 20 - 29 tahun dan > 45 tahun masing-masing berkisar antara 3 - 10 %.

Tabel :7
DISTRIBUSI UMUR RESPONDEN
DI DAERAH PENELITIAN

Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah	Persentase (%)
20 – 24	3	3
25 – 29	10	10
30 – 34	13	13
35 – 39	30	30
40 – 44	25	25
45 – 49	10	10
50 – 54	5	5
> 54	4	4
Jumlah	100	100

Sumber : Data Primer, Th.2002

Dengan komposisi umur tersebut, terbuka peluang kemungkinan untuk terjadi pertambahan jumlah anggota keluarga baik yang disebabkan oleh kelahiran maupun karena pendatang baru hasil dari pembangunan perumahan pada lahan yang saat ini masih dikembangkan oleh pengembang perumahan. Keadaan ini akan berdampak terhadap penambahan volume dan jenis sampah atau limbah padat perkotaan yang dihasilkan dan pada gilirannya akan berpengaruh pula terhadap kemampuan tenaga pengangkut sampah maupun persediaan kontainer serta frekwensi pengambilan sampah pada setiap rumah. Apabila prediksi ini tidak

diperhitungkan dan tidak dilakukan antisipasi sejak awal maka penurunan kualitas lingkungan akibat sampah atau limbah padat perkotaan akan cepat terjadi.

5.1.4. Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah.

Faktor eksternal yang berperan terhadap baik dan buruknya atau berhasil tidaknya dalam pengelolaan sampah adalah kebijakan pemerintah. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya aspek yang mempengaruhi yaitu aspek manajemen dan organisasi atau kelembagaan, aspek hukum atau pengaturan, aspek pembeayaan, aspek teknis operasioanl serta aspek partisipasi masyarakat sebagaimana dijelaskan pada bab terdahulu.

Untuk mengakomodasikan pelaksanaan aspek-aspek dimaksud maka Pemerintah Kota Semarang telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan antara lain adalah :

1. Diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Dinas Kebersihan Kota Semarang dengan harapan dapat membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga di bidang kebersihan. Selanjutnya, guna memantau wilayah pelayanan kebersihan terhadap masyarakat, dibentuklah 12 sektor pelayanan yang masing-masing sektor bertanggung jawab kepada Seksi Pelayanan Kebersihan pada Dinas Kebersihan dimaksud.
2. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 660.2/2001 tanggal 20 April 2001 serta Nomor 061.1/282 tanggal 2 Juli 2001, semua sarana dan prasarana beserta pegawai yang berada di Sektor di serahkan ke Kecamatan

masing-masing. Meskipun demikian, tanggung jawab pelaksanaan kebersihan tetap berada pada Dinas Kebersihan Kota. Di samping itu, agar pelaksanaan tugas tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien maka dibentuklah tiga Cabang Dinas Kebersihan Kota Semarang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di bidang operasional antara lain adalah melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pengendalian pembangunan sarana dan prasarana fisik serta kegiatan kebersihan kota. Dalam kaitan tersebut, daerah penelitian termasuk dalam wilayah atau jangkauan pengawasan Cabang Dinas Kebersihan Wilayah Timur yang meliputi Kecamatan Semarang Tengah, Semarang Utara, Semarang Timur, Gayamsari, Genuk serta Pedurungan.

3. Diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pengaturan Kebersihan Dalam Wilayah Kota Semarang serta Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 602/274 tanggal 1 Juli 2000 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud. Substansi pokok yang terkandung dalam Peraturan Daerah tersebut adalah mengenai ketentuan pemeliharaan kebersihan meliputi :
 - Pemeliharaan kebersihan di jalan umum, saluran umum, tempat umum dan kegiatan lain yang berkaitan dengan kebersihan;
 - Pengaturan dan penetapan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta cara pengumpulan dan pengangkutan;

- Kewajiban setiap orang untuk menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempat sampah yang telah disediakan;
- Membuka kesempatan kepada organisasi masyarakat atau pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan kebersihan dengan ijin Walikota;
- Larangan membuang sampah di luar tempat-tempat yang telah disediakan;
- Kewajiban membayar retribusi serta tata cara pembayaran bagi setiap orang yang membuang sampah sesuai dengan klasifikasi / Kelas Jalan yang telah ditentukan;
- Ketentuan ancaman pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) bagi setiap orang yang melanggar Peraturan Daerah tersebut.

Dalam kenyataannya, Peraturan Daerah tersebut tidak sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ada, hal ini dapat dilihat dari :

- a) Ketentuan yang menyatakan bahwa Pemerintah Kota berkewajiban untuk menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (TPS).

Sejak kompleks perumahan di daerah penelitian ini dibangun oleh pengembang tahun 1990 hingga Juni 2002 belum pernah disediakan TPS sehingga pelaksanaan penarikan Retribusi oleh petugas juga belum pernah dilaksanakan pada saat itu. Hal tersebut berdampak terhadap berpindah pindahnya TPS padahal fasilitas tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat Dengan demikian maka fasilitas TPS yang sekaligus berfungsi sebagai TPA diusahakan sendiri oleh masyarakat dengan menggunakan lahan yang belum dimanfaatkan oleh pengembang.

- b) Pelaksanaan ancaman denda atau pidana belum ditegakkan secara nyata sehingga masih sering kita lihat sampah yang berserakan dimana-mana baik di rumah tangga, perkantoran maupun tempat umum lainnya.
- c) Masyarakat masih beranggapan bahwa pelaksanaan kebersihan adalah tanggung jawab pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin buruknya kualitas kebersihan kota pasca program ADIPURA.

Dalam kaitannya dengan daerah penelitian yang berstatus sebagai daerah pengembangan dan saat ini masih diusahakan pembangunan perumahan oleh pengembang perumahan, terlihat bahwa ketentuan yang mendasari terhadap pelayanan kebersihan ataupun tanggung jawab pengembang untuk mengelola kebersihan tidak dicantumkan dalam setiap tahapan ijin baik yang dikeluarkan oleh pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kota Semarang. Hal ini dapat disimak dari salah satu klausul angka 3 huruf (b) Surat Keputusan Pemberian Ijin Lokasi dan Pembebasan/Pembelian Tanah dari Gubernur Jawa Tengah Nomor 593.8/173/1984 tanggal 9 Juni 1984 kepada PT. Kekancan Mukti hanya menyebutkan bahwa "*Dalam melaksanakan proyek pembangunan perumahan, pemegang ijin wajib melaksanakan penghijauan, kebersihan dan keindahan lingkungan*". Selanjutnya dalam Keputusan Walikota Semarang Nomor 590/386/1992 tanggal 15 Juli 1992 dengan perihal yang sama, pada klausul *Memutuskan* huruf (g) disebutkan bahwa kewajiban pemegang ijin adalah "*Menyediakan fasilitas sosial di lingkungan perumahan berupa masjid, pos keamanan lingkungan, taman bermain, tempat pendidikan dan fasilitasnya*". Huruf (i) disebutkan agar pemegang ijin "*memperhatikan kebersihan dan*

keindahan serta melaksanakan penghijauan dengan menanami pohon-pohon pelindung, pohon-pohon hias, tanaman hias dan tanaman besar“. Hal yang sama juga tercantum pada Surat Persetujuan Prinsip dari Walikota Semarang Nomor 590/2554 tanggal 1 Mei 1995 kepada pengembang perumahan PT. Kekancan Mukti dengan luasan lahan yang berbeda tetapi pada lokasi yang sama.

Mencermati substansi dokumen perijinan tersebut di atas, jelas terlihat bahwa persoalan pengelolaan sampah di kompleks perumahan baru baik dari sisi mekanisme, penyediaan fasilitas seperti misalnya Tempat Pembuangan Sementara (TPS) maupun sarana prasarana pendukungnya belum secara tegas dimasukkan di dalamnya. Hal ini akan membawa konsekwensi terhadap timbulnya persoalan pada saat perumahan tersebut mulai dihuni oleh penghuni baru. Persoalan tersebut antara lain adalah kesulitan dalam mencari TPS , dan secara rinci hal ini akan dijelaskan pada bagian pembahasan partisipasi masyarakat selanjutnya.

5.2. Partisipasi Masyarakat.

Pembahasan mengenai partisipasi masyarakat difokuskan mulai dari tahapan perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan dalam pengelolaan sampah. Selanjutnya masing-masing tahapan dijelaskan secara rinci menggunakan parameter yang telah ditentukan serta variabel yang tertuang dalam daftar pertanyaan. Pada akhirnya dianalisis untuk sampai pada tataran penentuan tingkat partisipasi yaitu apakah berada pada tingkat partisipasi aktif, partisipasi sebagai formalitas atau sudah sampai pada tingkat partisipasi sebagai kekuatan masyarakat.

5.2.1 Tahap perencanaan.

Pengelolaan Lingkungan Hidup didefinisikan sebagai upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup (Kantor Menteri LH, 1998). Dalam pelaksanaannya, pengelolaan tersebut dilaksanakan oleh semua pemegang peran atau *stakeholder* baik pemerintah sesuai bidang tugas masing-masing, masyarakat serta pelaku pembangunan lainnya dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan dan kebijaksanaan yang ditentukan. Oleh karena itu maka perencanaan yang berbasiskan masyarakat selaku *stakeholder* menjadi penting. Hal tersebut didasari pertimbangan bahwa dengan perencanaan yang berbasiskan masyarakat maka program pengelolaan lingkungan hidup akan menjadi harmonis, berdaya guna dan berhasil guna sekaligus sebagai wahana untuk mewujudkan peningkatan kemampuan masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan dari bawah atau *bottom up planning*. Selain daripada itu, proses *bottom up planning* tersebut diharapkan dapat melengkapi proses perencanaan pembangunan yang telah ada selama ini.

Tahap perencanaan merupakan tahapan awal dalam proses pelaksanaan program pembangunan pengelolaan sampah, hal ini dimaksudkan bahwa perencanaan akan memberikan arah, langkah atau pedoman dalam proses pembangunan dimaksud. Pada tahapan ini akan ditelusuri aktivitas atau kegiatan yang dilakukan masyarakat, dimulai dari keterlibatan mereka dalam menyusun rencana program yang diaktualisasikan melalui keaktifannya pada setiap rapat,

inisiatif diadakannya rapat, keterlibatan dalam memberikan pendapat, tanggapan masyarakat serta pengembang terhadap upaya pengelolaan sampah, sampai dengan keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan terhadap program yang direncanakan.

Tabel 8 berikut disajikan tentang partisipasi masyarakat pada tahapan perencanaan dalam pengelolaan sampah dengan mengetahui keaktifan responden dalam kegiatan rapat Rukun Tetangga (RT.)

Tabel : 8
KEAKTIFAN RESPONDEN
DALAM KEGIATAN RAPAT RT

Keaktifan	Jumlah	Persentase (%)
• Ya, selalu hadir	53	53
• Kadang-kadang hadir	45	45
• Tidak pernah hadir	2	2
Jumlah	100	100

Sumber : Data Primer, Tahun 2002.

Dari kegiatan rapat RT yang dilaksanakan pada setiap bulan serta berdasarkan Tabel. 8 tersebut diatas terlihat bahwa 53 persen responden menyatakan selalu hadir, 45 persen menyatakan kadang-kadang hadir, dan 2 persen dalam kategori tidak pernah hadir. Angka tersebut menunjukkan bahwa lebih dari 50 persen responden masih setia terhadap kegiatan pertemuan rutin bulanan di setiap RT. Berdasarkan wawancara peneliti kepada salah seorang ketua RT dan dengan melihat absensi kehadiran pada rapat tersebut, terindikasikan

bahwa masyarakat yang selalu hadir pada pertemuan umumnya orangnya tertentu saja, demikian pula mereka yang termasuk dealam kategori tidak pernah hadir. Hal ini seringkali disebabkan oleh karena alasan pribadi misalnya ketidakcocokan dengan figur Ketua RT atau ketidak harmonisan hubungan kemasyarakatan dengan pengurus, dan hal ini akan berdampak terhadap ketidak hadirannya pada pertemuan PKK RT. Selanjutnya digambarkan pula bahwa dari 53 persen responden yang termasuk dalam kategori selalu hadir ternyata kehadirannya tidak pernah diwakilkan. Hal ini terlihat dalam Tabel 9 berikut ini.

Tabel : 9
KEHADIRAN RESPONDEN
DALAM RAPAT RT

Kehadiran dalam rapat	Jumlah	Persentase (%)
• Hadir secara pribadi	53	100
• Diwakilkan	0	0
Jumlah	53	100

Sumber : Data Primer, Tahun 2002

Berdasarkan Tabel 9 tersebut terlihat bahwa keinginan dan kepedulian masyarakat untuk hadir secara pribadi dalam rapat RT sangat tinggi atau sebesar 100 persen. Kondisi ini menunjukkan pula bahwa masyarakat sangat peduli terhadap eksistensi lembaga masyarakat atau RT termasuk di dalamnya aktif dalam kegiatan rapat bulanan. Hal tersebut merupakan modal utama yang harus

selalu ditumbuh kembangkan guna terciptanya suatu kondisi lingkungan yang bersih.

Penelusuran informasi berikutnya adalah tentang apakah persoalan sampah menjadi topik bahasan pada setiap pertemuan, dapat dilihat pada Tabel 10 berikut.

Tabel : 10
TOPIK BAHASAN “ SAMPAH “
PADA RAPAT RT

Topik bahasan “sampah”	Jumlah	Persentase (%)
• Ya, selalu	72	72
• Tidak tentu	16	16
• Tidak pernah	12	12
Jumlah	100	100

Sumber : Data Primer, Tahun 2002.

Berdasarkan tabel.10 tersebut di atas jelas terlihat bahwa sampah merupakan persoalan yang cukup penting. Terlihat dari 72 persen responden menyatakan bahwa sampah selalu menjadi topik bahasan dalam pertemuan RT. Persoalan tersebut antara lain adalah frekwensi pengambilan sampah oleh pengangkut sampah dari bak sampah pada setiap rumah tangga yang tidak teratur sebesar 58 persen serta karena tidak tersedianya TPS yang sekaligus berfungsi sebagai TPA yang menetap sebesar 42 persen. Hal ini karena sejak Tahun 1990 hingga Juni 2002 daerah penelitian belum termasuk dalam jangkauan pelayanan kebersihan sampah dari Dinas Kebersihan Kota Semarang. Keadaan tersebut yang

mendasari terhadap tingginya persentase responden yang selalu menjadikan sampah sebagai topik bahasan dalam rapat RT.

Fakta tersebut juga didukung oleh pernyataan Bapak Sukardi mantan Sekretaris RW yang pada waktu itu kesehariannya bertugas mengelola iuran sampah dari warga untuk petugas pengangkut sampah. Diturunkan bahwa dengan tidak tersedianya TPS/TPA permanen, hampir setiap saat dia menjadi tumpuan pertanyaan dari warga maupun petugas pengangkut sampah dimana seharusnya sampah ini harus dibuang. Sebagai kawasan perumahan yang belum termasuk dalam jangkauan pelayanan kebersihan dari Pemerintah Kota Semarang maka dia berharap bahwa sudah selayaknya apabila pengembang menetapkan suatu lokasi TPS/TPA sebelum kegiatan pembangunan perumahan itu dilaksanakan dan hal itu merupakan satu kesatuan yang utuh dalam penyediaan fasilitas publik.

Dari 58 persen responden yang menyatakan sampah selalu menjadi persoalan karena tidak diangkut secara teratur oleh pengangkut sampah, ditanggapi berbeda oleh pengangkut sampah melalui penuturan berikut.

Pak Sholekhan adalah satu dari empat petugas pengangkut sampah rumah tangga di daerah penelitian. Mereka hidup bersama tiga anak dan satu isteri di Desa Brambang Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak dan bekerja sebagai petugas pengangkut sampah sejak tahun 1990. Kesepakatan frekwensi pengangkutan sampah dengan para Ketua RT dimanifestasikan dalam bentuk kesepakatan lisan yang pada prinsipnya "*sampah harus bersih dari rumah tangga*". Selanjutnya kesepakatan tersebut diterjemahkan oleh Pak Sholekhan dengan pengaturan pengambilan sampah dari rumah tangga setiap hari Senin,

Kamis, dan Sabtu dan biasanya dilakukan dari jam 07.00 - 15.00 WIB. Pada saat ini Pak Sholekhan melayani 153 rumah tangga/KK dan dengan imbalan Rp.2.000,-per KK perbulan maka jumlah pendapatan yang mereka terima dari pekerjaan tersebut adalah Rp.306.000,- perbulan. Hari-hari yang lain diisi dengan mencari nafkah di desa sebagai buruh srabutan karena ketidak berdayaannya dalam memperoleh pekerjaan yang tetap. Untuk melaksanakan pekerjaan ini Pak Sholekhan harus menyediakan gerobak sampah maupun peralatan yang lain seperti sekop, cangkul, kranjang dan sapu lidi. Tidak ada satupun peralatan yang disediakan oleh warga maupun RT. Rata-rata pengeluaran yang harus mereka sediakan untuk biaya perawatan gerobak sampah utamanya perbaikan ban dalam dan ban luar termasuk suku cadang yang lain berkisar pada angka Rp.20.000,-/bulan. Dengan demikian maka pendapatan bersih Pak Sholekhan adalah Rp. 286.000,-/bulan. Pendapatan lain yang mereka terima dari pengangkutan sampah adalah Tunjangan Hari Raya (THR) dengan jumlah satu bulan gaji. Pendapatan sebesar itu bagi mereka dirasa telah cukup karena masih ada hari yang lain yang dapat dimanfaatkan untuk mencari tambahan pendapatan di desanya seperti mencangkul di sawah atau disuruh oleh tetangga untuk mengerjakan pekerjaan tertentu. Hal ini juga dialami oleh para pengangkut sampah yang lain yaitu sebagai tukang becak, kuli bangunan, penjaga malam ataupun pekerjaan srabutan yang lain. Selanjutnya dituturkan pula bahwa sejak tahun 1990 hingga tahun 2002 telah terjadi kenaikan iuran dari warga yaitu dimulai dari Rp.500,- pada tahun 1990 kemudian meningkat menjadi Rp.750,- ; Rp. 1.000,- ; Rp.1.500,- dan pada tahun 2002 meningkat lagi menjadi Rp.2.000,- .

Terkait dengan masalah sampah, dituturkan bahwa berdasarkan pengalaman sebagai pengangkut sampah yang telah digeluti lebih dari sepuluh tahun, dengan jumlah anggota keluarga sebanyak 4 – 5 orang perKK maka bak sampah rumah tangga akan terisi penuh dalam 2 sampai 3 hari. Dengan demikian tidak akan terjadi masalah dengan frekwensi pengambilan dua hari sekali. Persoalan yang muncul umumnya dialami oleh responden yang berstatus sebagai pedagang utamanya pedagang sayur atau makanan, lauk pauk dan sejenisnya yang cenderung memproduksi sampah dalam jumlah banyak, sedangkan mereka hanya menyediakan satu bak penampung sampah dengan kondisi yang sudah kurang layak. Harapan yang mendesak bagi Pak Sholekhan adalah tersedianya TPS/TPA yang permanen sehingga mereka dapat bekerja dengan tenang dan pasti.

Lain lagi dengan cerita Bapak Sentot, salah satu Ketua RW di daerah penelitian yang mengatakan bahwa apabila pengembang perumahan menyediakan atau menetapkan lokasi TPS/TPA dilahan mereka, tidak berarti bahwa persoalan sampah menjadi selesai karena pada suatu saat nanti masalah ini akan muncul kembali manakala lahan tersebut akan dimanfaatkan oleh pengembang untuk kegiatan pembangunan rumah. Oleh karena itu dia berharap bahwa dalam jangka panjang justru diperlukan upaya pendekatan kepada Pemerintah Kota Semarang agar di daerah penelitian dapat dilayani oleh Dinas Kebersihan Kota Semarang. Dengan demikian maka pengembang dan masyarakat hanya diperlukan untuk menyediakan TPS sedangkan TPA menjadi kewajiban pemerintah. Hal tersebut sejalan dengan keinginan pengembang perumahan dan dengan sukarela pengembang akan menyediakan fasilitas lahan untuk TPS.

Terkait dengan masalah bak sampah, Departemen Pekerjaan Umum (1996) menyebutkan syarat-syarat bak sampah rumah tangga yang baik adalah apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Hygiene, artinya bebas dari serangga, tikus dan bau.
- b. Kapasitasnya cukup untuk menampung antara dua saat pengambilan.
Dengan demikian maka bak sampah didaerah penelitian harus mampu menampung sampah rumah tangga dalam waktu dua hari.
- c. Tahan cuaca dan rapat air.

Secara umum, kondisi bak sampah di daerah penelitian dibuat dari ban bekas sehingga mempunyai masa pakai yang cukup lama. Persoalannya terletak pada tutupnya yang kebanyakan sudah banyak yang rusak sehingga keadaan bak sampah menjadi terbuka.

- d. Mudah diangkut.

Menurut penuturan petugas pengangkut sampah, dengan bentuk dan model bak sampah yang terbuat dari ban bekas (karet) akan memudahkan pengangkutan ke gerobak sampah. Kendalanya adalah apabila dasar atau alas bak sampah tidak rapat atau terjadi kebocoran maka air lindi atau *leachate* akan mengalir ke media tanah maupun ke petugas sampah pada waktu sampah akan dituangkan ke gerobak sampah.

- e. Mudah dicapai oleh petugas pengangkut.

Peletakkan bak sampah telah disepakati oleh seluruh warga untuk ditempatkan di luar pagar rumah sehingga sewaktu-waktu mudah diangkut oleh petugas sampah.



Gambar 10. Kondisi bak sampah rumah tangga yang sudah perlu diperbaharui

Menyimak penuturan Pak Sholekhan tersebut di atas maka meskipun setiap warga sudah melaksanakan pembayaran iuran kebersihan sampah rumah tangga, persoalan kebersihan lingkungan tidak semata-mata tugas dari para pengangkut sampah tetapi memerlukan banyak dukungan dan peranserta masyarakat sebagai *produsen*. Memenuhi kewajiban dalam membayar iuran bulanan sampah bukan merupakan jaminan bagi terlaksananya lingkungan yang bersih dari sampah rumah tangga. Terlebih lagi lokasi penelitian tidak terdapat TPS maupun TPA yang permanen yang disediakan oleh pengembang perumahan maupun pemerintah Kota Semarang. Keberadaan TPS pada lokasi penelitian baru terealisasi pada bulan Juni tahun 2002, sehingga pada waktu-waktu sebelumnya,

petugas pengangkut sampah sangat dipusingkan untuk mencari tempat pembuangan sampah. Hal tersebut memperkuat terhadap 42 persen jawaban responden yang menyatakan bahwa persoalan sampah juga disebabkan oleh tidak tersedianya TPS maupun TPA yang permanen. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi pengembang perumahan terhadap upaya pengelolaan sampah di daerah penelitian termasuk dalam kategori kurang, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 11 berikut.

Tabel : 11
PARTISIPASI PENGEMBANG TERHADAP
KEBERSIHAN LINGKUNGAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH

Partsisipasi pengembang	Jumlah	Persentase (%)
▶ Kurang	67	67
▶ Cukup	33	33
Jumlah	100	100

Sumber : Data Primer, Tahun 2002

Dari 67 persen responden yang menyatakan bahwa kurang partisipasinya pengembang terhadap kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah juga menyatakan bahwa di samping tidak tersedianya TPS yang permanen, juga tidak terpeliharanya lahan kosong yang belum terbangun serta buruknya saluran *drainase* lingkungan dan berdampak terhadap rendahnya kualitas lingkungan. Sebagai pengembang perumahan yang berorientasi pada keuntungan atau *profit oriented*, maka pemeliharaan terhadap kualitas lingkungan seharusnya ditempatkan pada posisi penting dalam pelayanan terhadap konsumen. Rendahnya

kualitas lingkungan akan berdampak terhadap menurunnya pangsa pasar atau minat konsumen untuk membeli produk rumah yang dihasilkan. Karena pengelolaan kompleks perumahan ini belum diserahkan kepada pemerintah Kota Semarang atau masih menjadi tanggung jawab pengembang, maka slogan “hunian dengan lingkungan yang nyaman“ hendaknya dapat dimanifestasikan dalam bentuk pemeliharaan dan penyediaan fasilitas lingkungan secara nyata dan berkelanjutan dengan prinsip kemitraan dengan masyarakat. Sayangnya, kondisi ini tidak didukung dengan perangkat lunak atau perangkat peraturan perundangan dari pemerintah Kota Semarang yang tegas sebagaimana diuraikan pada topik bahasan kebijakan pemerintah sebelumnya.

Berikut diuraikan peranan warga masyarakat pada rapat atau pertemuan tersebut sebagaimana disajikan pada Tabel 12.

Tabel : 12
PERANAN RESPONDEN
DALAM RAPAT RT

Jenis peranan	Jumlah	Persentase (%)
• Tidak pernah memberikan pendapat / saran	10	10
• Kadang-kadang memberikan pendapat/ saran	78	78
• Selalau memberikan pendapat / saran	12	12
Jumlah	100	100

Sumber : Data Primer, Tahun 2002

Berdasarkan tabel. Tersebut di atas maka terlihat bahwa persentase terbesar responden kadang-kadang memberikan pendapat/saran dalam setiap rapat RT yaitu sebesar 78 persen, 12 persen termasuk dalam kelompok selalu memberikan pendapat/saran dan 10 persen sama sekali tidak pernah memberikan pendapat/saran. Komposisi peranan responden untuk memberikan pendapat/saran dalam setiap rapat RT akan mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan rapat. Keputusan dalam rapat RT selanjutnya ditindak lanjuti dalam rapat tingkat Rukun Warga atau RW dengan mengundang Kepala Kelurahan. Rapat tersebut mendiskusikan tentang rencana, ide, gagasan maupun penyampaian persoalan yang telah dihasilkan dari keputusan rapat RT. Dalam rapat di tingkat RW, masing-masing RT diwakili oleh Ketua dan Sekretaris RT. Mereka merupakan *representasi* dari seluruh warga RT serta diberi kewenangan untuk dapat menyuarakan atau menyampaikan persoalan yang muncul di wilayah RT masing masing. Hasil wawancara peneliti dengan Ketua RW.IV serta pengurus yang lain menyimpulkan bahwa persoalan pembangunan TPS merupakan prioritas penting yang harus segera ditindak lanjuti oleh pengembang perumahan melalui Kepala Kelurahan.

Dari kronologi tahapan perencanaan kegiatan tersebut di atas, terlihat bahwa proses perencanaan yang berbasis pada masyarakat atau *bottom up planning* telah dilalui secara benar, di mulai dari rapat RT, RW hingga penyampaian informasi kepada pihak yang berkepentingan untuk menindak lanjuti rencana atau usulan kegiatan baik kepada pengembang Pemerintah Kelurahan maupun Pemerintah Kota Semarang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terlihat bahwa partisipasi masyarakat dalam tahapan perencanaan cukup tinggi, ditunjukkan dengan 53 persen responden hadir pada rapat RT, 78 persen kadang-kadang menyampaikan pendapat atau saran dalam rapat, 100 persen peserta yang hadir pada rapat tidak pernah mewakilkan atau hadir secara pribadi serta rutinitas rapat yang dilaksanakan setiap bulan sekali, sedangkan dilain pihak, partisipasi pengembang masih rendah. Dengan kondisi tersebut menunjukkan bahwa dari sisi perencanaan telah dilaksanakan melalui kontak langsung dengan masyarakat yang terpengaruh melalui rapat atau dialog personal. Dengan demikian aspirasi masyarakat terakomodasi dalam semangat dan saling berbagi pengetahuan.

5.2.2. Tahap pembiayaan

Uraian tentang mekanisme pelaksanaan pengelolaan kebersihan diperlukan karena dari mekanisme atau alur tersebut dapat diketahui secara rinci tentang subyek dan obyek pengelolaan sampah dan hal itu menentukan besaran retribusi kebersihan atau pembiayaan yang dibutuhkan.

5.2.2.1. Mekanisme pengelolaan sampah.

Mekanisme pengelolaan sampah di Kota Semarang termasuk di dalamnya daerah penelitian dapat diidentifikasi melalui kegiatan penyapuan, pengumpulan, pengangkutan dan penanganan sampah di TPA dengan penjelasan sebagai berikut:

A. Penyapuan.

1. Rumah tangga.

- a. Penyapuan sampah rumah tangga dilakukan oleh pemilik rumah yang meliputi kegiatan penyapuan pekarangan / halaman, membersihkan selokan dan penyapuan jalan di depan / selebar persil, selanjutnya dimasukkan dalam tong sampah / bak sampah di masing-masing rumah tangga.
- b. Sarana penyapuan dan pewadahan (sapu, skop, tong sampah, dan lain-lain) disediakan oleh masing-masing rumah tangga.
- c. Biaya yang timbul akibat kegiatan penyapuan tersebut ditanggung oleh masing-masing rumah tangga.

2. Niaga

- a. Penyapuan sampah niaga dilakukan oleh pemilik niaga yang meliputi kegiatan penyapuan pekarangan / halaman, membersihkan selokan dan penyapuan jalan didepan / selebar persil, selanjutnya dimasukkan dalam tong sampah / bak sampah masing-masing tempat niaga.
- b. Sarana penyapuan dan pewadahan (sapu, skop, tong sampah dan lain-lain) disediakan oleh masing-masing tempat niaga.
- c. Biaya yang timbul akibat kegiatan penyapuan tersebut ditanggung oleh masing-masing niaga.

3. Fasilitas sosial

- a. Penyapuan sampah dilakukan oleh pemilik fasilitas sosial yang meliputi kegiatan penyapuan pekarangan / halaman, membersihkan selokan dan penyapuan jalan didepan / selebar persil, selanjutnya dimasukkan dalam tong sampah / bak sampah masing-masing fasilitas sosial.
- b. Sarana penyapuan dan pewadahan (sapu, skop, tong sampah dan lain-lain) disediakan oleh masing-masing tempat fasilitas sosial.
- c. Biaya yang timbul akibat kegiatan penyapuan tersebut ditanggung oleh masing-masing tempat fasilitas sosial.

4. Fasilitas umum

- a. Kegiatan penyapuan fasilitas umum dilakukan oleh pemerintah kota Semarang yang dikoordinasi oleh Dinas Kebersihan Kota Semarang.
- b. Sarana dan prasarana penyapuan (sapu, skop, tong sampah) disediakan oleh Pemerintah Kota Semarang.
- c. Biaya yang timbul akibat kegiatan penyapuan fasilitas umum ditanggung oleh Pemerintah Kota Semarang.

B. Pengumpulan

1. Rumah Tangga

Pengumpulan sampah dari tong sampah / bak sampah rumah tangga ke TPS diangkut oleh petugas becak / gerobak yang dikoordinir oleh Pemerintah Kelurahan.

2. Niaga

Pengumpulan dilakukan oleh masing-masing pemilik.

3. Fasilitas Sosial

Pengumpulan dilakukan oleh pemilik / pengelola.

4. Fasilitas Pendidikan

Dilaksanakan oleh pengelola pendidikan dan sarana pewartannya.

5. Fasilitas Umum

Dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk kelurahan.

C. Pengangkutan

1. Rumah Tangga

- a. Dari TPS ke TPA oleh kecamatan.
- b. Pengadaan sarana dan prasarana oleh Pemerintah Kota Semarang.

2. Niaga

Pengangkutan dari TPS ke TPA oleh masing-masing pemilik / pengelola atau dapat menggunakan jasa layanan Dinas Kebersihan / kecamatan dengan biaya yang ditetapkan.

3. Fasilitas Sosial

- a. Pengangkutan sampah fasilitas sosial dilaksanakan Pemerintah Kota Semarang yang dikoordinasi oleh Dinas Kebersihan Kota Semarang.
- b. Sarana angkutan disediakan oleh Pemerintah Kota Semarang.
- c. Biaya yang timbul akibat pengangkutan sampah fasilitas sosial ditanggung oleh Pengurus Lembaga Sosial dan subsidi oleh Pemerintah Kota Semarang.

4. Fasilitas Umum

- a. Pengangkutan sampah fasilitas umum dilaksanakan Pemerintah Kota Semarang yang dikoordinasi oleh Dinas Kebersihan Kota Semarang.
- b. Sarana angkutan disediakan oleh Pemerintah Kota Semarang.
- c. Biaya yang timbul akibat pengangkutan sampah fasilitas umum ditanggung oleh Pengurus Lembaga Umum disubsidi oleh Pemerintah Kota Semarang.

D. Penganganan sampah di TPA.

1. Penanganan Sampah Akhir meliputi kegiatan pengangkutan pembuangan akhir, penutupan sampah dengan tanah Cover, pengelolaan kolam leacheat dan lain-lain dilakukan oleh Dinas Kebersihan.
2. Sarana prasarana penanganan sampah akhir (*Truck, Dozer, Bak leacheat* dan lain-lain) disediakan oleh Pemerintah Kota Semarang.
3. Biaya yang timbul akibat penanganan sampah akhir ditanggung oleh Pemerintah Kota Semarang dari hasil penarikan retribusi kebersihan.

Mekanisme sebagaimana tersebut diatas menjelaskan bahwa tanggung jawab langsung masyarakat terhadap pengelolaan sampah terletak pada kegiatan penyapuan pekarangan atau halaman, penyediaan sarana penyapuan dan pewadahan berupa bak sampah serta pengumpulan dan pengangkutan sampai di TPS, sedang selebihnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kecamatan dan Dinas Kebersihan. Khusus pengangkutan dari bak sampah rumah tangga sampai ke TPS dikoordinir oleh Pemerintah Kelurahan (Dinas Kebersihan Kota

Semarang, 2001). Pada prakteknya, koordinasi pengangkutan sampah dari rumah tangga sampai TPS diambil alih oleh masyarakat langsung yaitu melalui RT dan RW. Dengan demikian pelaksanaan Surat Keputusan Walikota Nomor 130.2/339 Tahun 2001 tentang pembentukan unit kebersihan Kelurahan yang antara lain terdiri dari Ketua Unit Pengelola Kebersihan Kelurahan belum berjalan sesuai dengan ketentuan dimaksud. Keterlibatan langsung masyarakat menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat cukup tinggi terhadap kepedulian kebersihan lingkungan khususnya dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Bapedal (Menuju Pada Pengembangan Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2001) menyebutkan bahwa salah satu pendekatan yang sangat berguna dalam proses pembangunan adalah dengan melakukan pendekatan pengembangan kelembagaan lokal (Bapedal, 2001). Dalam konteks tersebut maka pengembangan masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui pengembangan institusi lokal seperti RT/RW (struktural) telah dapat diterima oleh masyarakat, karena itu masyarakat sebagai *local expert* harus dapat diakomodasikan oleh pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini didasari pertimbangan bahwa pengembangan kelembagaan masyarakat yang sudah ada sangat bermanfaat dalam menyatukan berbagai ide, kepentingan dan sumberdaya agar dapat menjadi suatu aksi bersama atau *collective action* untuk menginternalisasikan kegiatan pembangunan dalam struktur sosial dan budaya setempat (*local socio cultural setting*).

5.2.2.2. Retribusi kebersihan

Salah satu komponen dalam pengelolaan sampah adalah biaya atau anggaran yang harus disediakan baik oleh Pemerintah maupun masyarakat untuk biaya operasional dan biaya pemeliharaan peralatan. Biaya tersebut selanjutnya diakomodasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang. Pada tahun 2001, jumlah anggaran yang diperlukan untuk kegiatan pengelolaan sampah sebesar Rp.10.243.372.000,00,- (Sepuluh milyar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) atau 2,5 persen dari APBD (Rp.408.349.376.000,00,-) (Bappeda Kota Semarang, 2002). Penarikan retribusi sampah dari masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 1993 Tentang Kebersihan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang beserta petunjuk pelaksanaannya. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, disebutkan bahwa besarnya retribusi kebersihan diatur berdasarkan tarif dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Persil rumah tangga atau bukan niaga ditentukan berdasarkan kelas jalan;
- b. Persil niaga ditentukan berdasarkan kelas jalan dan volume sampah yang dihasilkan.

Kelas jalan sebagaimana dimaksud tersebut diatas digolongkan sebagai berikut :

1. Rumah Tangga

Kelas I, klasifikasi terletak di jalan dengan lebar jalan 10 meter ke atas dengan tarif retribusi sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) / bulan. Kelas II, klasifikasi terletak di jalan dengan lebar 8 meter sampai kurang dari 10 meter dengan tarif retribusi sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) / bulan.

Kelas III, klasifikasi terletak di jalan dengan lebar 6 meter sampai kurang dari 8 meter dengan tarif retribusi sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) / bulan.

Kelas IV, klasifikasi terletak di jalan dengan lebar 4 meter sampai kurang dari 6 meter dengan tarif retribusi sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) / bulan.

Kelas V, klasifikasi terletak di jalan dengan lebar kurang dari 4 dengan tarif retribusi sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) / bulan.

2. Niaga

Kelas I, klasifikasi terletak di jalan dengan lebar jalan 10 meter ke atas dengan tarif retribusi sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) / m³. Kelas II, klasifikasi terletak di jalan dengan lebar 8 meter sampai kurang dari 10 meter dengan tarif retribusi sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) / m³.

Kelas III, klasifikasi terletak di jalan dengan lebar 6 meter sampai kurang dari 8 meter dengan tarif retribusi sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) / m³.

Kelas IV, klasifikasi terletak di jalan dengan lebar 4 meter sampai kurang dari 6 meter dengan tarif retribusi sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) / m³.

Kelas V, klasifikasi terletak di jalan dengan lebar kurang dari 4 dengan tarif retribusi sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) / m³.

3. Fasilitas Sosial

Tarif retribusi : Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) / bulan.

4. Fasilitas Umum

Lingkungan Pasar, dengan tarif untuk kios / rak sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) / hari dan untuk los / dasaran sebesar Rp. 1.000,00 (seratus rupiah) / hari.

Adapun pemungutan retribusi sebagaimana tersebut di atas dilakukan setiap bulan atau setiap hari oleh institusi sebagai berikut :

- a. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk persil yang berlangganan air dari PDAM;
- b. Pemerintah Kelurahan untuk persil yang tidak berlangganan PDAM;
- c. Dinas Pengelola Pasar untuk persil lingkungan pasar.

Telah dijelaskan, daerah penelitian ini belum terlayani oleh jaringan air bersih dari PDAM, sehingga pembayaran retribusi dilaksanakan oleh Pemerintah Kelurahan atas setoran dari masing-masing RT/RW. Besarnya retribusi di daerah penelitian ditetapkan oleh Pemerintah Kelurahan sebesar Rp. 3.000,00 per bulan. Dengan demikian maka daerah penelitian termasuk dalam kategori retribusi rumah tangga dengan lebar jalan 6 meter sampai dengan 8 meter dan antara 4 meter sampai dengan 6 meter (Kelas III dan Kelas IV). Penetapan ini tidak sesuai dengan *existing* kondisi lebar jalan yang ada, karena di daerah penelitian terdapat ruas jalan yang lebarnya lebih dari 10 meter dan dihuni sekitar 100 keluarga. Dengan demikian maka penerapan besarnya retribusi seharusnya didasarkan pada fakta di lapangan dan hal tersebut dapat dilakukan sepanjang Unit Kebersihan Kelurahan yang diketuai oleh Kepala Kelurahan dan merupakan salah satu tugas yang diserahkan oleh Walikota kepada Kepala Kelurahan dapat didayagunakan sesuai tugas dan fungsinya. Persoalan yang mendasari atas tidak berfungsinya institusi tersebut antara lain disebabkan oleh semata-mata Pemerintah Kota berorientasi pada target rupiah semata. Dengan demikian maka *breakdown* target tersebut diterjemahkan secara mudah di lapangan atau di tingkat

Kelurahan dalam bentuk besaran retribusi yang sama, tanpa dibedakan sesuai dengan ketentuan kelas jalan. Bagi masyarakat, kondisi ini tidak menjadi persoalan karena masyarakat tidak tahu secara rinci apa saja substansi yang tertuang di dalam Peraturan Daerah tersebut. Masyarakat hanya mengetahui bahwa kebersihan lingkungan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 13 berikut.

TABEL 13
PROPORSI PENGETAHUAN RESPONDEN
MENGENAI PERATURAN DAERAH KEBERSIHAN LINGKUNGAN

Pengetahuan ttg Perda Kebersihan	Jumlah	Persentase (%)
• Tahu	58	58
• Tidak Tahu	42	42
Jumlah	100	100

Sumber : Data Primer, 2002

Terlihat bahwa sebagian besar yaitu 58 persen responden mengetahui adanya Peraturan Daerah Tentang Kebersihan dan 42 persen tidak tahu bahwa kebersihan lingkungan diatur dalam peraturan daerah. Dari 58 responden yang tahu adanya Peraturan Daerah tentang kebersihan menyatakan bahwa sebagian besar atau 27 responden (46,6 %) karena informasi dari rapat RT/RW sebagaimana tabel 14 berikut.

TABEL. 14
SUMBER INFORMASI YANG DIPEROLEH RESPONDEN
TENTANG PERDA KEBERSIHAN

Sumber Informasi	Jumlah	Persentase (%)
• Dari Pemerintah Kelurahan	8	13,8
• Dari RT/RW	27	46,6
• Dari media cetak dan elektronik	23	39,6
Jumlah	58	100

Sumber : Data Primer, 2002

Berdasarkan tabel 14 tergambar bahwa organisasi kemasyarakatan RT/RW memegang peranan yang dominan sebagai sumber informasi tentang pembangunan dan pemerintahan dibandingkan dengan media cetak/elektronik sebesar 39,6 % dan dari pemerintah kelurahan sebesar 13,9 persen. Apabila fungsi dan peran RT/RW dapat ditingkatkan terus, program pembangunan akan dapat berjalan lebih lancar dan sesuai dengan keinginan masyarakat. Hal tersebut selaras dengan pendapat Pusat Pengembangan Mitra Lingkungan Bapedal yang menyebutkan bahwa salah satu pendekatan yang sangat berguna dalam proses pembangunan adalah dengan melakukan pendekatan pengembangan kelembagaan lokal masyarakat setempat sebagai media untuk melakukan pelibatan masyarakat (Bapedal,2001).

5.2.2.3. Partisipasi pengembang atau *developer*.

Pengelolaan sampah di lokasi penelitian utamanya dari tahun 1990 sampai dengan Juni 2002 adalah tidak tersedianya TPS yang permanen dan selama masa


tersebut telah terjadi perpindahan tempat pembuangan sampah sebanyak 5 kali (Gambar.11). Hal ini terjadi karena ketidak pastian lokasi yang disediakan oleh pengembang dan ketidak jelasan kewajiban pengembang untuk menyediakan fasilitas tersebut sebagaimana tertuang pada ijin prinsip maupun ijin lokasi. Di lain pihak, Pemerintah Kota Semarang telah menetapkan daerah penelitian belum termasuk sebagai wilayah jangkauan pelayanan kebersihan. Dengan demikian maka persoalan ini menjadi rumit, apalagi rapat RT/RW telah menetapkan bahwa persoalan ini seharusnya menjadi tanggung jawab pengembang.

Untuk itu maka pengembang menyediakan TPS dan sekaligus sebagai TPA pada lahan perumahan yang belum dibangun. Namun demikian lokasi TPS/TPA ini selalu berpindah pindah, manakala lahan tersebut ditargetkan oleh pengembang akan dimanfaatkan sebagai lahan perumahan maka, TPS/TPA tersebut dipindahkan. Disamping itu kepindahan tersebut disebabkan oleh karena adanya keluhan atau *complain* dari masyarakat sekitar akibat pencemaran yang ditimbulkan sebagaimana ditunjukkan pada tabel 15.

TABEL. 15
COMPLAIN/KELUHAN RESPONDEN KEPADA PENGEMBANG
TERHADAP PENENTUAN LOKASI TPS/TPA

Pernah/tidaknya complain	Jumlah	Persentase (%)
▪ Pernah	71	71
▪ Tidak pernah	14	14
▪ Tidak tahu	15	15
Jumlah	100	100

Sumber : Data Primer, 2002



Gambar.11 Lokasi lahan bekas TPA / TPS yang berpindah-pindah

Berdasarkan tabel 15 memperlihatkan bahwa persentase terbesar (71 persen) responden menyatakan, dengan penunjukan lokasi TPS/TPA yang ditentukan oleh pengembang sendiri telah menimbulkan *complain* atau keluhan masyarakat. Keputusan penentuan lokasi TPS/TPA yang dilakukan secara sepihak oleh pengembang telah menimbulkan masalah dan selanjutnya berdampak pada ketidak pastian petugas pengangkut sampah untuk bekerja secara teratur serta pada akhirnya berdampak pada menurunnya rutinitas pengambilan sampah rumah tangga. Partisipasi pengembang dalam mengantisipasi persoalan lokasi TPS/TPA yang permanen masih rendah. Keputusan yang diambil masih bersifat ego dan tidak melibatkan masyarakat ataupun RT/RW. Dengan demikian disimpulkan bahwa meskipun pengembang telah berpartisipasi untuk mengakomodasikan keinginan warga, namun karena proses perencanaan tidak melalui identifikasi masalah serta tidak dimanfaatkannya masyarakat sebagai *local expert* untuk duduk bersama melakukan dialog, terjadi persoalan baru yaitu degradasi lingkungan akibat pencemaran yang pada gilirannya keseimbangan ekologis menjadi terganggu serta dari sisi ekonomi terjadi pemborosan sumberdaya. Dengan demikian maka aksi kolektif (*collective action*) sebagaimana dilontarkan oleh Mancur Olson (1965) dalam teorinya mengenai *The logic of collective action* tidak dilakukan, padahal pendekatan ini tidak hanya tergantung pada keuntungan (*benefit*) yang dapat diperoleh anggota suatu kelompok masyarakat namun ditentukan pula oleh kebersamaan kepentingan, ide dan rasional dari suatu kelompok. Dilain pihak praktek ini juga tidak sejalan dengan tahapan perencanaan yang dimulai dengan identifikasi masalah, formulasi tujuan, analisis situasi,

inventarisasi alternatif kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan, implementasi dan pemantauan, sebagaimana teori perencanaan yang disampaikan oleh Prof. Sudharto PH (Hadi,SP, 2001).

5.2.3. Tahap Pelaksanaan.

Setelah diuraikan mengenai tahapan perencanaan dan tahapan pembiayaan, berikut akan dibahas mengenai tahapan pelaksanaan dalam pengelolaan sampah. Secara rinci pada tahapan pelaksanaan akan difokuskan pada partisipasi masyarakat dan pengembang dalam pembangunan prasarana TPS yang selama ini selalu menjadi kendala di lapangan dalam upaya merealisasikan keinginan warga masyarakat untuk terwujudnya lingkungan yang bersih.

Sebagaimana diketahui bahwa masalah dominan yang terjadi di daerah penelitian adalah tidak tersedianya TPS/TPA yang permanen. Berdasarkan uraian pada bab terdahulu telah disebutkan bahwa masyarakat telah bersepakat bahwa pembangunan TPS/TPA merupakan program prioritas yang harus dilaksanakan baik oleh pengembangan maupun masyarakat.

5.2.3.1. Partisipasi pengembang dalam pelaksanaan pembangunan TPS/TPA.

Untuk merealisasikan keinginan masyarakat dalam pembangunan TPS/TPA, pengembang telah berupaya membangun sarana dimaksud. Pembangunan TPS / TPA menggunakan lahan bekas persawahan yang dimiliki pengembang dengan luas \pm 200 meter persegi, terletak diperbatasan antara perumahan dengan kampung masyarakat lokal. Jarak antara lokasi TPS / TPA

dengan permukiman penduduk terdekat \pm 50 meter. Proses pembangunan TPS / TPA mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dilakukan oleh pengembang perumahan tanpa sedikitpun melibatkan masyarakat sebagai pemanfaat hasil dan juga masyarakat sekitar yang terkena dampak pencemaran udara dari pemanfaatan TPS / TPA dimaksud. Akibatnya terjadilah protes dari warga sekitarnya. Keadaan ini menunjukkan bahwa pengembang perumahan hanya sekedar memenuhi keinginan warga masyarakat perumahan semata. Protes atau *complain* serta kejengkelan warga masyarakat sekitar terhadap pengembang berlanjut hingga sampai pada penutupan TPS / TPA sebagaimana ditunjukkan pada gambar 12 berikut ini .



Gambar.12. Lokasi TPS/TPA yang diprotes oleh warga masyarakat sekitar

Dari gambar 12 terlihat manifestasi kejengkelan warga dengan cara menuliskan kata-kata **dilarang buang sampah disini**. Keadaan ini senada seperti apa yang pernah disampaikan oleh Sudharto PH dalam bukunya *Manusia dan Lingkungan* bahwa tidak pernah terpikir kalau ekologi diabaikan, ia akan menjadi penghambat kegiatan ekonomi (Hadi,SP, 2000). Kesalahan penempatan lokasi TPS/TPA jelas akan berdampak pada menurunnya citra perumahan yang dibangun oleh pengembang, pemborosan sumber daya dan pada akhirnya berdampak pula terhadap menurunnya pangsa pasar. Keadaan tersebut juga mencerminkan bahwa pengembangan masih berorientasi pada pembangunan yang pada umumnya bias fisik dan bias ekonomi (pertumbuhan) yang pada gilirannya masyarakat tidak memperoleh manfaat dari nilai tambah pembangunan. Apabila proses perencanaan pembangunan itu dilalui dengan benar dan melibatkan masyarakat melalui kegiatan identifikasi masalah, memformulasikan tujuan, menganalisis situasi, menginventarisasi alternatif kebijakan, memilih alternatif kebijakan, mengimplementasikan dan mengevaluasi serta memantau pelaksanaan pembangunan tersebut maka besar kemungkinannya bahwa *complain* dari masyarakat tidak akan terjadi. Hal ini juga sejalan dengan era reformasi yang menuntut adanya demokratisasi dan transparansi.


5.2.3.2. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan TPS/TPA.

Belajar dari pengalaman pahit yang dilaksanakan oleh pengembang dalam pembangunan TPS / TPA sebagaimana dijelaskan terdahulu maka terjadilah perubahan mekanisme pelaksanaan kegiatan tersebut dengan

mengedepankan prinsip perencanaan pembangunan berbasis masyarakat. Pada tataran ini proses dialogis dengan masyarakat dilakukan oleh para ketua RT / RW dan pengembang perumahan serta masyarakat sekitar calon lokasi TPS / TPA. Kesepakatan yang dihasilkan tidak hanya menguntugkan dari aspek ekologi (meminimalkan dampak negatif) utamanya pencemaran udara tetapi juga berkembangnya proses transparansi sebagai perwujudan era demokratisasi.

Pada tahapan ini terlihat bahwa masyarakat berpartisipasi dalam bidang pembiayaan, sedangkan pengembang perumahan berpartisipasi dalam menyediakan lahan. Besarnya partisipasi masyarakat dalam bidang pembiayaan untuk pembangunan TPS / TPA adalah sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) atau Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perKK. Namun demikian, dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat memberikan kepercayaan kepada pengurus RW sebagai representasi warga (*the presence of representatives of the people*) sehingga tidak semua masyarakat melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Hasil dari pelaksanaan kegiatan pembangunan TPS / TPA dapat dilihat pada gambar.13.

Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa apabila keberhasilan pembangunan diukur pada seberapa besar masyarakat dapat merasakan manfaat dari perubahan yang terjadi maka peran serta atau partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam usaha meningkatkan kualitas hidup. Pada tingkat yang lebih dinamis, peran serta masyarakat dapat diwujudkan sebagai suatu proses penggerakan masyarakat untuk menentukan tujuan pembangunan.



Gambar .13. Lokasi TPS/TPA berdasarkan prinsip pemberdayaan masyarakat

Mencermati uraian partisipasi masyarakat maupun pengembang pada Bab.V, baik sejak tahapan perencanaan, pembiayaan maupun pelaksanaan, secara ringkas dapat digambarkan pada Tabel.16.

Tabel 16.

TINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PENGEMBANG
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH


Subyek	Tingkat Partisipasi		
	Tahap Perencanaan	Tahap Pembiayaan	Tahap Pelaksanaan
Masyarakat	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Pengembang	Rendah	Rendah	Tinggi

Sumber : Diolah dari data primer dan Lampiran.2

Dikaitkan dengan teori tentang *Eight Rungs on The Ladder of Citizen Participation* sebagaimana disampaikan pada kerangka pemikiran terdahulu maka bagi kelompok masyarakat baik pada tahapan perencanaan, pembiayaan maupun pelaksanaan dapat dikategorikan kedalam kelompok partisipasi sebagai kekuatan masyarakat yang merupakan aktualisasi dari cerminan partisipasi *partnership* atau kerjasama, *delegated power* atau pengarah kekuatan dan *citizen control* atau kontrol masyarakat, karena pada semua tahapan partisipasi masyarakat mendapatkan tempat mayoritas untuk mengambil keputusan. Di lain pihak, secara umum tingkat partisipasi pengembang masih rendah kecuali pada tahapan pelaksanaan. Dengan demikian dapat dikategorikan kedalam tingkat partisipasi pasif yang merupakan aktualisasi dari cerminan partisipasi *manipulation* atau manipulasi dan *theraphy* atau perbaikan.

Menyimak terhadap fakta dan upaya dalam pengelolaan sampah yang telah dilakukan masyarakat secara terintegrasi dengan berbagai *stake holders* dikawasan terbangun Aryamukti, maka secara sederhana dapat disusun kedalam model perencanaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang berkelanjutan ditinjau dari aspek perencanaan lingkungan dengan pendekatan *logical framework* berikut dan pada setiap tahapan, perencana lingkungan harus sudah terlibat langsung.

**MODEL PERENCANAAN PENGELOLAAN SAMPAH
BERBASIS MASYARAKAT YANG BERKELANJUTAN**



Gambar.14 Model pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang berkelanjutan.

Berdasarkan gambar 14 dapat dijelaskan langkah-langkah sebagai berikut :

Identifikasi masalah

Pada tahapan ini semua *stake holders* secara bersama mengidentifikasi masalah-masalah pengelolaan sampah yang ada sampai akhirnya teridentifikasi masalah utama di daerah penelitian yaitu tidak tertanganinya sampah dengan baik sehingga tertumpuk dimana-mana sebagai akibat dari tidak tersedianya TPS/TPA secara permanen . Hal tersebut juga merupakan dampak dari tidak adanya pelayanan kebersihan dari Pemerintah Kota Semarang.

Menetapkan tujuan

Untuk dapat memecahkan masalah yang dihadapi maka perlu ditetapkan tujuan yang ingin dicapai . Sebagai pernyataan positif maka tujuan yang ditetapkan bersama adalah terwujudnya TPS/TPA di daerah penelitian. Sarana pembuangan sampah tersebut dapat dikategorikan mendesak untuk direalisasikan mengingat semakin bertambahnya penghuni perumahan dan kenyataan juga menunjukkan bahwa permasalahan ini selalu muncul pada setiap pertemuan warga baik di tingkat RT maupun RW. Kenyataan juga menunjukkan bahwa dengan tidak tersedianya sarana TPS/TPA yang permanen telah menyebabkan *complain* dari masyarakat dilihat dari estetika maupun pencemaran lingkungan.

Analisis situasi

Setelah tujuan dapat ditetapkan, langkah berikutnya adalah melakukan analisis situasi. Pada tahapan ini perencanaan lingkungan dengan kemampuannya harus dapat membaca potret situasi masyarakat baik kondisi sosial, ekonomi, budaya dan interaksi yang terjadi antar masyarakat maupun antar masyarakat dengan

pengembang dan pemerintah. Ditelusuri pula perangkat lunak berupa ketentuan peraturan perundangan dari pemerintah yang mendasari terhadap proses pengelolaan sampah. Selain dari pada itu, dicermati kondisi fisik fasilitas yang berkaitan dengan pengelolaan sampah baik yang dimiliki oleh warga masyarakat maupun fasilitas yang disediakan oleh pengembang maupun pemerintah. Dengan diketahuinya situasi yang ada pada daerah penelitian maka kegiatan yang direncanakan akan dapat berhasil guna dan berdayaguna.

Analisis peran

Pada tahapan ini dilakukan distribusi peran dari masing-masing pihak agar tujuan yang ingin dicapai tidak terjadi tumpang tindih atau *overlapping* dan bahkan dikhawatirkan tidak dilakukan sama sekali oleh berbagai pihak yang terlibat. Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah di daerah penelitian berupa pembiayaan dalam membayar iuran untuk pengangkutan sampah dan pembangunan fasilitas TPS sedangkan dari pengembang berupa penyediaan lahan. Dengan demikian peranserta pemerintah belum terlihat. Setelah fasilitas TPS terbangun baru nampak adanya peranserta pemerintah yaitu terjadinya pelayanan oleh dinas kebersihan untuk mengangkut sampah dari TPS ke TPA yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Semarang. Keterlibatan pemerintah seharusnya dapat dimulai sejak diketahui bahwa daerah penelitian belum termasuk dalam wilayah pelayanan dinas kebersihan, karena justru pada saat yang demikian persoalan menjadi *crusial*. Peran dari pemerintah tersebut dapat diwujudkan misalnya dalam menerbitkan ketentuan bagi pengembang untuk memastikan lokasi dan menyediakan TPS/TPA sebelum daerah tersebut dilayani oleh dinas kebersihan.

Karena dengan ketentuan tersebut persoalan pengelolaan sampah dapat diantisipasi secara dini, tidak menjadi bom waktu selagi perumahan tersebut mulai ramai dihuni oleh pemukim.

Menyusun matrik rencana kegiatan

Matrik ini menginformasikan tentang siapa berbuat apa, bagaimana, kapan dan dimana kegiatan tersebut dilaksanakan. Dengan demikian maka pada tahapan ini akan terlihat program secara rinci dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kaitannya dengan pengelolaan sampah, maka tidak hanya program fisik yang harus dilakukan tetapi program pendukung lainnya juga harus dipersiapkan secara sinergi misalnya peningkatan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan melalui dialog interaktif, pelatihan, sosialisasi peraturan perundangan, minimisasi sampah, daur ulang sampah, dan sebagainya sampai dengan penjadwalan dan pembiayaan yang dibutuhkan.

Pelaksanaan

Tahapan ini merupakan realisasi atau pelaksanaan dari program yang telah ditetapkan dengan mengacu pada matrik rencana kegiatan yang telah ditetapkan. Pada kegiatan pelaksanaan pembangunan sarana pembuangan TPS, praktek yang terlihat menunjukkan bahwa masyarakat tidak secara langsung terlibat, tetapi mendelegasikan kepada pengurus RT dan RW sebagai *the representative of the people*. Proses ini mengandung makna nilai positif dari sisi pemberian kepercayaan kepada pengurus dan ini berarti bahwa fungsi organisasi berjalan sesuai dengan kaidahnya, namun juga mempunyai muatan negatif apabila program yang dilaksanakan tidak sesuai dengan apa yang direncanakan dan

akhirnya kegagalan dituding sebagai akibat ketidak mampuan *the representatife of the people* dalam mengemban amanat dari masyarakat yang memberikan kepercayaan.

Evaluasi

Tahapan evaluasi dilakukan bersama antara masyarakat dan pengembang terhadap hasil kegiatan yang telah dicapai. Tahapan ini merupakan kegiatan untuk mengukur apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Proses kebersamaan inilah yang dapat diambil hikmahnya karena para pihak tentu harus terbuka terhadap segala kekurangan dan kelebihan dalam pelaksanaan kegiatan. Proses ini juga menghasilkan beberapa atau serangkaian hambatan, kendala serta peluang yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan. Idealnya, kendala dan hambatan merupakan pelajaran berharga yang dapat dipaka sebagai masukan pada kegiatan yang sejenis, sebagai cermin untuk dapat dihindari dimasa mendatang, sedangkan peluang seyogyanya dapat dikembangkan. Pada proses pembangunan TPS yang berbasis masyarakat menunjukkan bahwa peluang yang terjadi adalah terbukanya kemampuan masyarakat secara signifikan dalam menyikapi persoalan utamanya dalam penyediaan dana, sedangkan di pihak pengembang terlihat dari kesediaannya dalam menghibahkan lahannya untuk pembangunan fasilitas pembuangan sampah.

Feed back atau umpan balik

Umpan balik merupakan tahapan secara simultan dengan tahapan matrik rencana kegiatan. Segala temuan yang diperoleh dari kegiatan evaluasi merupakan catatan berharga bagi input program yang tertuang dalam matrik rencana kerja.

Pembangunan TPS dilokasi penelitian dapat memberikan beberapa umpan balik seperti misalnya bagaimana masyarakat itu harus dilibatkan sejak awal perencanaan, pelaksanaan ,pemantauan dan evaluasi suatu kegiatan.

Monitoring atau pemantauan.

Monitoring merupakan kegiatan yang secara terus menerus dilakukan dari awal hingga akhir suatu kegiatan. Pada tahapan ini semua stakeholder baik masyarakat, pengembang dan pemerintah kelurahan dilibatkan. Pelaksanaan pembangunan TPS di daerah penelitian secara langsung telah melibatkan semua pihak dan masing-masing pihak telah mampu memberikan catatan kemajuan dalam setiap tahapan pekerjaan.

Karena prinsip pengelolaan sampah ini berbasis masyarakat, maka masyarakat sudah terlibat sejak penyusunan rencana kegiatan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring. Dengan demikian model ini diharapkan dapat sebagai contoh bagaimana memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan sampah manakala daerah tersebut belum termasuk atau belum terlayani oleh dinas kebersihan.. Secara prinsip model ini menguntungkan berbagai pihak karena apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat terpenuhi, apa yang menjadi masalah bagi pengembang dapat diselesaikan dan bagi pemerintah merupakan strategi yang diinginkan dalam rangka peningkatan swadaya masyarakat. Disamping itu, proses ini juga sekaligus sebagai proses pendewasaan masyarakat serta sebagai perwujudan dari perencanaan dari bawah atau *bottom up planning*.

BAB. VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian yang diperoleh dari hasil dan pembahasan dalam penelitian, bab ini menyetengahkan sub bab kesimpulan dan sub bab saran yang dinyatakan secara terpisah. Urutan penulisan kesimpulan tergantung dari bobot kesimpulan. Kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap masalah utama penelitian akan ditempatkan paling atas. Adapun saran ditujukan kepada Pemerintah Kota Semarang beserta jajarannya, pengembang perumahan serta masyarakat.

6.1. Kesimpulan.

- a. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah pada tahapan perencanaan dan tahapan pembiayaan cukup tinggi, ditunjukkan melalui tingginya persentase masyarakat untuk hadir secara pribadi pada setiap rapat (100 %), rutinitas rapat di setiap RT/RW dalam satu bulan satu kali, tingginya persentase kehadiran, rutinitas pembayaran iuran retribusi serta kontribusi pembiayaan dalam pembangunan TPS/TPA. Dilain pihak, partisipasi pengembang masih rendah terbukti dengan tidak disediakannya TPS/TPA secara permanen.
- b. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah pada tahapan pelaksanaan dilakukan melalui RT/RW sebagai representasi warga, sedangkan di pihak pengembang dilakukan sendiri tanpa melalui proses

pelibatan masyarakat pengguna dan masyarakat penerima dampak sehingga berakibat terhadap penolakan pemanfaatan atau penetapan lokasi TPS/TPA.

- c. Kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui Peraturan Daerah tentang kebersihan lingkungan beserta petunjuk pelaksanaannya belum diterapkan secara konsekwen. Hal tersebut ditandai dengan penetapan retribusi yang tidak berdasarkan kondisi nyata atau *existing condition* di lapangan tetapi cenderung berdasarkan target semata. Disamping itu, substansi yang terkandung dalam peraturan daerah tersebut hanya mengatur tentang retribusi, organisasi dan sanksi, tetapi belum berorientasi pada upaya menggerakkan masyarakat guna memecahkan masalah dalam pengelolaan sampah dengan pendekatan sebab dari pada akibat.
- d. Pembentukan organisasi pengelola kebersihan di tingkat Kelurahan belum berfungsi seperti yang diharapkan serta belum sesuai dengan nafas yang terkandung dalam rangka pendelegasian kewenangan dari Pemerintah Kota kepada Kelurahan. Hal tersebut terlihat dari ketidakberhasilan organisasi tersebut dalam memecahkan persoalan yang timbul dalam penetapan lokasi TPS/TPA.
- e. Substansi produk hukum perijinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang kepada pengembang perumahan baik berupa ijin prinsip maupun ijin lokasi tidak secara tegas mencantumkan secara rinci kewajiban pengembang untuk menyediakan fasilitas publik. Hal tersebut

menyebabkan pengembang setengah hati dalam melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

- f. Potensi sosial ekonomi masyarakat yang cukup tinggi sangat mendorong terhadap pelaksanaan program prioritas khususnya dalam pengelolaan sampah rumah tangga.

6.2 Saran.

- a. Agar partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah tidak menurun maka pemerintah khususnya pemerintah kelurahan harus secara rutin melakukan dialog dengan masyarakat melalui media rapat RT/RW. Dengan demikian maka program yang ditetapkan dapat dipantau dan dievaluasi secara bersama serta dapat menemu kenali program mendesak yang harus dilaksanakan.
- b. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah di kawasan terbangun, maka Pemerintah Kota perlu membentuk kemitraan antara masyarakat, pengembang dan Pemerintah termasuk di dalamnya mengatur peranan dari masing-masing pihak atau *stakeholder*
- c. Dalam upaya menegakkan peraturan perundangan bidang kebersihan lingkungan maka Pemerintah Kota harus secara tegas melaksanakan sanksi kepada pelanggar. Selain dari pada itu, Dinas Kebersihan sebagai institusi yang diberi kewenangan dalam pengelolaan sampah hendaknya lebih berorientasi pada pendekatan sebab dari pada pendekatan akibat.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara sosialisasi atau melalui proyek percontohan mengenai cara yang efektif untuk menekan produksi sampah misalnya mengurangi pembungkus, mengganti pembungkus dengan bahan selain plastik, memperpanjang umur pemakaian barang melalui pemanfaatan ulang (*reuse*), memperbaiki barang yang rusak (*repair*) serta merubah gaya hidup untuk lebih bersahabat terhadap lingkungan.

- d. Agar organisasi pengelola kebersihan Kelurahan dapat berfungsi secara optimal maka Dinas Kebersihan selaku instansi teknis dibidang kebersihan wajib melakukan pemantauan, pengawasan, dan bimbingan teknis tentang pengelolaan kebersihan lingkungan khususnya sampah dan dituangkan dalam petunjuk teknis pelaksanaan di lapangan.
- e. Dalam rangka mencegah terjadinya degradasi lingkungan yang berkepanjangan di lingkungan permukiman terbangun maka Pemerintah Kota wajib menegaskan secara rinci kewajiban pengembang perumahan dalam menyediakan fasilitas umum yang berkaitan dengan pengelolaan sampah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ijin lokasi. Selain dari pada itu juga perlu dibuat aturan publik atau *public rule* yang memberikan *guidance* bagaimana pengembang perumahan dan masyarakat berperilaku terhadap lingkungan.
- f. Agar kesinambungan pengelolaan sampah dapat berlanjut, berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat maka potensi sosial ekonomi yang telah mapan perlu untuk ditingkat mantapkan. Untuk itu maka organisasi kemasyarakatan di tingkat bawah (RT/RW), pemerintah kelurahan,

kecamatan hingga pemerintah kota perlu meningkatkan jaminan keamanan (*safety*) bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Arnstein, S.R.

- 1995 *A Ladder of Citizen, in Classic Reading in Urban Planning an Introduction*, Edited by Jay M Syen. New York:Mc Graw Hill Inc.

Bapedal.

- 2001 *Menuju Pada Pengembangan Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Pusat Pengembangan Mitra Lingkungan Bapedal Jakarta.

BKKBN

- 2000 *Pendataan Keluarga*. Biro Perencanaan Dan Motivasi BKKBN Jakarta.

Conyers,D.

- 1995 *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga, suatu pengantar*. Penerjemah oleh Susetiawan, Gadjah Mada University Press Yogyakarta.

Damanhuri,E.

- 1995 *Teknis Pembuangan Akhir*. Fakultas Teknik – Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Bandung.

Departemen Pekerjaan Umum

- 1990 *Standar Tata Cara Teknik Pengelolaan Sampah Perkotaan*. Yayasan Lembaga Masalah Bangunan Bandung.

Dinas Kebersihan Kotamadya Dati II Semarang.

- 1997 *TPA Site Selection and Its ANDAL*. Mitra Lingkungan Duta Conculit in Assisiation with PT Arkonim Engineering MP dan PT Sumber Agung Konsultan.

Dirjen Pembangunan Masyarakat Desa.

- 1998 *Panduan Operasional Pembangunan Masyarakat Desa*. Dirjen PMD Jakarta.

Fakultas Geografi UGM.

- 2002 *Profil Lingkungan DAS Babon*. Kerjasama Fakultas Geografi UGM Yogyakarta dan Bappedal Propinsi Jawa Tengah.

Hadi Sucipto,R.

- 1998 *Sampah Membayangi Wajah Jakarta*, Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup itu Murah dan Mudah. Edisi kedua, Pro LH Kalimantan.

Hadi, Sudharto P.

- 2001 *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*. Gadjah Mada University Press ,Yogyakarta.
- 1999 *Peranserta Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses AMDAL*. Makalah dalam Seminar Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses AMDAL. Bapedal Jakarta 3-4 Februari 1999.
- 1995 *Aspek Sosial Amdal, Sejarah Teori Dan Metode*. Gadjah Mada University Press Yogyakarta.
- 1991 *Comparative Analysis of Community Development :Developed and Developing Countries*. Transkrip Kuliah Magister Ilmu Lingkungan UNDIP Semarang.

Hartati.

- 1999 *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kumuh, Studi Kasus Kelurahan Karanganyar di DKI Jakarta*. Tesis Program Studi Magister Perencanaan Kota dan Daerah, Program Pasca Sarjana UGM Yogyakarta.

Lfe,Jim.

- 1995 *Community Development, Creating Community Alternatives Vision, Analysis and Practice*. Longman Australia Pty-Ltd.

Nirmama.

- 1995 *Environmental Handbook, Documentation on Monitoring and Evaluating Environmental Impact*. Volume I Introduction, Cross

sectoral planning, Infrastructure. German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development.

Nirnama.

1996 *Selayang Pandang Pengelolaan Kebersihan Kota*. Biro Bina Lingkungan Hidup Setwilda Tingkat I Jawa Tengah.

Nirnama.

1998 *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup/Bapedal.

Nirnama.

1999 *Petunjuk Teknis Perencanaan dan Pengelolaan Bidang ke PLP an Perkotaan dan Perdesaan*. Direktorat Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum.

Nirnama

- *Himpunan Peraturan Daerah, Surat Keputusan/Instruksi Walikota, Petunjuk Teknis serta Aset dan Data Tentang Pengelolaan Kebersihan Kota Semarang*. Dinas Kebersihan Kota Semarang.

Pemerintah Kotamadya Semarang.

1996 *Rencana Induk Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2000*. Pemda Kotamadya Semarang.

Prewitasari, A.

2002 *Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Terhadap Partisipasi Dalam Pembangunan Prasarana Fisik Desa Di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul*. Fakultas Geografi UGM Yogyakarta.

Pro LH Kalimantan.

1998 *Pengelolaan Lingkungan Hidup itu Murah Dan Mudah*. Kerjasama Bapedal dan GTZ.

Schlegel, Stuart A.

1982 *Asas – asas dan Metodologi Penelitian Grounded*. Fakultas Sosial
Politik Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta.

Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian.

1995 *Metode Penelitian Survei*. LP3ES Jakarta.

Sudjana.

1990 *Tenik Analisa Data Kualitatif*. Transito Bandung.

Sutarjo dan Slamet.

1987 *Laporan Penelitian Tentang Partisipasi Masyarakat Desa
Didalam Lembaga Masyarakat Desa*. Lembaga Studi Perdesaan
Dan Kawasan UGM Yogyakarta.

Taruna, T.

2002 *Transkrip Kuliah Pengembangan Masyarakat Program Magister
Ilmu Lingkungan UNDIP Semarang*.

Warah, R.

1997 *The Partnership Principle : Key to Implementing The Habitat
Agenda*. The United National Centre For Human Settlement : Vol:3
No.1.

UPT-PUSTAK-UNDIP